

Ahmad Zarkasih, Lc

Ahli Waris Pengganti

Pasal Waris Bermasalah Dalam
KHI (Kompilasi Hukum Islam)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam terbitan (KDT)

Ahli Waris Pengganti, Pasal Bermasalah dalam KHI

Penulis : Ahmad Zarkasih, Lc

79 hlm

ISBN: xxx-xxxxxx-xxx

JUDUL BUKU

Ahli Waris Pengganti, Pasal Bermasalah dalam
KHI (Kompilasi Hukum Islam)

PENULIS

Ahmad Zarkasih, Lc

EDITOR

Fatih

SETTING & LAY OUT

Fayyad & Fawwaz

DESAIN COVER

Faqih

PENERBIT

Rumah Fiqih Publishing
Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan
Setiabudi Jakarta Selatan 12940

CETAKAN PERTAMA

22 Agustus 2019

Daftar Isi

Daftar Isi	4
Pengantar	6
Bab 1 : Pasal-Pasal Waris Bermasalah	8
A. Masalah Ta’abbudiy	8
B. Sudah Cukup Penjelasan	9
C. Pasal Bermasalah	11
D. Respon Negatif Kiai Pesantren.....	12
1. Pasal 173 Penghalang Kewarisan	14
2. Pasal 185: Ahli Waris Pengganti	15
3. Pasal 194 ayat 1: Batasan umur wasiat	16
Bab 2 : Sejarah Komplasi Hukum Islam (KHI)	18
A. Tidak Ada Rujukan Standar bagi Hakim	18
B. 13 Kitab Fiqih Rujukan.....	20
C. Naskah KHI Direstui Presiden	22
Bab 3 : Sebab dan Syarat Waris	25
A. Sebab Waris	25
B. Syarat Waris	26
C. Penghalang Waris	27
Bab 4 : Pasal 185; Ahli Waris Pengganti	29
A. Gambaran Pasal Ahli Waris Pengganti	29
1. Skema Ahli Waris Pengganti	29
2. Pembagian Jatah Ahli Waris	30
3. Jatah Ahli Waris Pengganti	32
B. Argumen Ahli Waris Pengganti	34
1. Sekilas Tentang Hazairin	35
2. Argumen Hazairin	37
3. Menghilangkan Kecemburuan	42

Bab 5 : Kesalahan Pasal Ahli Waris Pengganti44

A. Kesalahan Materi Ahli Waris Pengganti 45

- 1. Penamaan Yang Salah 45
- 2. Syarat yang Dilanggar 46
- 3. Pengganti Hukumnya Sama Seperti Yang Diganti 49
- 4. Cucu Terhalangi (*Mahjub*) Oleh Anak 50
- 5. Ketentuan Jatah Waris Cucu 52

B. Tanggapan dan Sanggaaahan Argumen..... 55

- 1. *Mawali* Secara Bahasa 56
- 2. Tafsir Ayat 33 Surat al-Nisa' 57
- 3. Prof. Hazairin: Ahli Waris Pengganti Jika Ayahnya Hidup 71
- 4. Prof. Hazairin Terhadap al-Qur'an 73
- 5. Hukum Waris Islam Bukan Budaya Arab..... 76

Profil Penulis78

Pengantar

Buku kecil ini membahas tentang catatan penulis terhadap pasal 185 KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang berisikan materi Ahli Waris Pengganti. Yang mana materi tersebut dinilai oleh penulis dan juga banyak kalangan ulama pesantren sebagai pasal yang bermasalah.

Bermasalah karena sebab banyak iadah waris yang disepakati justru dilanggar pada materi pasal tersebut. Terlebih lagi kalimat dalam materi pasal tersebut yang tidak jelas dan mengundang banyaknya multi tafsir.

Karena itulah penulis menulis buku ini sebagai kritikan disertai dengan argumen atas kritikan tersebut. Tak ketinggalan, penulis juga menyertakan argumen pendukung sekaligus pencetus adanya pasal Ahli Waris Pengganti, yakni Prof. Hazairin dari buku beliau "Hukum Waris Bilateral Menurut al-Qur'an".

Jika anda adalah orang yang berkecimpung dalam hal hukum perdata dan kekeluarga di Indonesia, rasanya buku ini cocok dan setidaknya memberikan bacaan serta pandangan baru soal kewarisan di Indonesia.

Tapi jika anda bukan orang yang seperti itu, buku ini masih tetap layak anda baca, karena pastinya kita semua mestilah menjadi ahli waris seseorang atau

akan menjadi pewaris untuk ahli waris kita semua.

Jadi pastikan bahwa anda tidak melewatkan buku yang walaupun kecil ini begitu saja.

Selamat membaca

Ahmad Zarkasih

Bab 1 : Pasal-Pasal Waris Bermasalah

A. Masalah Ta'abbudiy

Rasanya tidak mnejadi perselisihan di antara ulama bahwa masalah waris atau Faraidh adalah masalah *ta'abbudiy* dalam agama; alias masalah ritual yang sedikit sekali peluang ijthihad di dalamnya.

Sebabnya karena memang Allah s.w.t. sudah menetapkan jatah masing-masing ahli waris dengan nilai yang sudah ditentukan melalui wahyu. Maka tak perlu repot-repot berijithad soal berapa jatah ibu atau berapa jatah istri; Allah s.w.t. sudah jelaskan.

Bahkan bukan hanya jatah berapa yang ditentukan, tapi siapa saja yang mendapat jatah pun dijelaskan dengan detail. Itu dijelaskan secara rinci dalam surat al-Nisa' 11 sampai 13 tersebut, dan juga di penghujung surat al-Nisa' yakni ayat 176; tentang *kallalah* (seseorang yang wafat tanpa meninggalkan anak).

Itu dia kenapa ilmu ini disebut dengan istilah *Faraidh* [فرائض]; karena *Faraidh* itu sendiri adalah kata *plular* atau *jamak'* dari kata *mufrad* atau *single Faridhah* [فريضة] yang akar katanya berasal dari kata *Fardh* [فرض] yang artinya adalah tetap atau pasti.

Maksudnya adalah jatah yang ditentukan oleh

Allah s.w.t. untuk setiap ahli waris yang disebutkan dalam ayat an-Nisa' 11 sampai 13 itu adalah sesuatu yang pasti nilainya dan tetap statusnya. Karenanya sulit dan memang tidak bias manusia merubahnya.

Jadi, ilmu Faraidh adalah ilmu yang menjelaskan ketetapan dan kepastian jatah-jatah yang sudah ditentukan untuk setiap ahli waris yang dijelaskan oleh Allah s.w.t. sebagai wahyu. Itulah kenapa disebut dengan istilah *Faraidh*.

Bahkan tidak berlebihan juga jika kita katakan bahwa ilmu waris atau *faraidh* adalah syariat yang Allah s.w.t. jelaskan rinci sejak dari wahyu itu turun. Berbedadengan syariat shalat misalnya, Allah s.w.t. turunkan wahyunya dan Nabi s.a.w. menjelaskan teknisnya. Juga syariat zakat, Allah s.w.t. turunkan wahyunya dan Nabi s.a.w. jelaskan jenis-jenis harta mana yang diwajibkan zakat serta nilai berapa yang harus dikeluarkan.

B. Sudah Cukup Penjelasan

Karena memang waris ini ibadah dari syariat yang sifatnya ritual atau *ta'abbudiy*, dan juga memang sedikit pintu ijtihad di dalamnya, apa yang sudah dijelaskan oleh ulama-ulama fiqih dalam kitab-kitab mereka sudah cukup untuk kita dalam menjalankan ibadah waris ini.

Toh memang wahyunya sudah berhenti dan masalah waris pun hanya itu-itu saja; karenanya semua masalah waris tidak ada yang terlewatkan oleh ulama kita.

Sama seperti shalat misalnya, ini masalah ritual

yang wahyunya sudah berhenti, tidak juga ada perkembangan dalam masalah shalat. Sejak dulu shalat subuh 2 rakaat, sampai kiamat pun tetap 2 rakaat.

Artinya tidak perlu ada ulama zaman sekarang yang bersusah payah untuk berijtihad dalam masalah shalat. Sia-sia dan buang-buang energy, toh shalat itu ibadah yang tidak punya perkembangan, dan wahyunya pun sudah berhenti.

Karena itu, sudah pasti apa yang diijtihadkan oleh ulama sekranga, ujung-ujungnya hanya mengikuti ijtihad yang sudah ada sebelumnya yang dikeluarkan oleh ulama-ulama klasik. Karena memang ayatnya ya itu-itu saja, dan haditsnya juga itu-itu saja.

Maka, cukup saja lah dengan apa yang sudah menjadi ketetapan ulama-ulama dari kalangan 4 madzhab yang muktamad.

Begitu juga masalah waris ini. Untuk tahu bagaimana syariat waris itu, apa yang sudah dijelaskan oleh ulama-ulama terdahulu itu sudah cukup dan memang tidak akan berubah. Karena waris bukanlah masalah jual beli atau muamalat yang system dan media alat tukarnya mungkin setiap masa berubah dari zaman ke zaman.

Artinya untuk tahu mana yang benar dan mana yang tidak benar dari masalah waris ini, kita bias ukur dengan apa yang sudah dijelaskan oleh ulama-ulama kita dalam kitab-kitab muktamad mereka dari setiap madzhabnya.

C. Pasal Bermasalah

Atas dasar pertimbangan di atas, kemudian penulis mengeluarkan istilah pasal bermasalah; yakni untuk pasal-pasal waris dalam Kompilasi Hukum Islam yang tidak punya rujukan argumen dari apa yang sudah dijelaskan oleh ulama-ulama klasik.

Artinya ada pasal (yang akan kita bicarakan) yang tidak merujuk kepada pandangan al-Hanafiyah, tidak juga al-Malikiyah, bahkan bukan al-Syafi'iyah dan juga bukan pendapat al-Hanabilah. Pasal itu punya rujukan sendiri yang itu menyelisi apa yang sudah menjadi kesepakatan 4 madzhab fiqih muktmad dalam waris.

Itulah yang penulis sebut sebagai pasal bermasalah; karena memang benar-benar mengundang masalah dan dipermasalahkan oleh banyak kalangan, terlebih lagi kalangan terpelajar syariah seperti santri dan pesantren.

Walaupun memang beberapa akademisi menyebut pendapat baru dalam hal itu sebagai madzhab nasional. Yakni madzhab yang diijtihadkan oleh sekumpulan ulama Indonesia untuk dijadikan rujukan hukum bagi para hakim peradilan agama di Indonesia yang kemudian disematkan dalam Kompilasi Hukum Islam.

Kita ambil contoh shalat misalnya. Jika ada yang bertanya tentang orang yang shalat tapi tidak membaca *bismillah* sebelum al-fatihah. Apakah itu masalah? Tentu tidak. Karena dari 4 madzhab yang

ada, ternyata madzhab al-Hanafiyah dan al-Malikiyah ternyata tidak memasukkan *bismillah* sebagai ayat dari al-fatihah.

Kalau ada orang yang shalat akan tetapi tidak membaca al-Fatihah, apakah bermasalah? Tentu tidak. Karena dari kalangan madzhab al-Muktamad, Madzhab al-Hanafiyah justru menyebut al-fatihah itu bukan rukun shalat. Jadi sah-sah saja tidak baca al-Fatihah.

Tapi kalau ada orang yang shalat akan tetapi tidak mengucapkan *takbiratul-ihram; Allahu akbar*, apakah bermasalah? Ya. Jelas sangat-sangat bermasalah. Karena seluruh ulama sejagad raya sepakat bahwa *takbiratul-ihram; Allahu akbar*; adalah rukun shalat dan sebagai pembukanya. Jika ada yang shalat namun tidak membukanya dengan *takbiratul-ihram*, jelas shalatnya tidak sah.

Itulah yang penulis sebut sebagai “bermasalah”.

D. Respon Negatif Kiai Pesantren

Di tahun 2006, Rasito dan Saiful Ibad, 2 orang dosen Fakultas Syariah IAIN STS Jambi, mengeluarkan penelitian tentang respon para Kiai Pesantren terhadap materi-materi dalam Kompilasi Hukum Islam, dalam terbitan Jurnal Kontekstualita (Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan) Vol 21, No. 1, Juni 2006, dengan judul “Respon Kiai Pesantren Terhadap Materi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia”.

Keduanya kemudian menampilkan beberapa pasal yang dinilai negatif oleh para Kiai Pesantren,

termasuk pasal Ahli Waris Pengganti yang menjadi bahasan buku ini.

Pasal dan materi yang dianggap dan dinilai sebagai pasal bermasalah, keduanya menyebutkan dalam jurbal tersebut dengan istilah “*pembaruan dalam hukum Islam*”. Keduanya juga melihat kompilasi Hukum Islam ini juga lebih bersifat elit, karena dalam perumusannya, pendapat dan gagasan kebanyakan diambil dari ulama-ulama modern; yakni para pemikir dan akademisi serta hakim-hakim peradilan agama.

Sedangkan para kiai pesantren yang merupakan sumber rujukan umat Islam kebanyakan, kurang terlihat perannya dalam perumusan Kompilasi Hukum Islam itu sendiri.

Dalam jurnal itu disebutkan:

Melihat proses perumusannya, Kompilasi Hukum Islam tampak elitis. Dikatakan demikian mengingat muatan materinya merupakan gagasan-gagasan yang dilontarkan oleh para pemikir hukum modern dan hakim-hakim di lingkungan Peradilan Agama, ahli-ahli hukum, Majelis Ulama Indonesia dan ulama tertentu yang dapat dikategorikan sebagai ulama modern.

Kiai Pesantren yang justru peranan dan fungsinya dalam bidang hukum Islam lebih mengakar di masyarakat Islam, ternyata tidak begitu tampak peran dan andilnya dalam perumusan materi Kompilasi Hukum Islam ini. Hal ini mengundang pertanyaan besar apakah materi Kompilasi Hukum

Islam ini dapat diterima dan sejalan dengan misi Kiai Pesantren dalam mengembangkan hukum Islam (fiqh). Karena selama ini Kiai Pesantren sering disebut-sebut sangat kental menggunakan kitab kuning sebagai rujukan utamanya, sementara materi Kompilasi Hukum Islam banyak diantaranya yang diangkat dari pandangan-pandangan yang cenderung tidak sejalan dengan pandangan fiqh yang terdapat dalam kitab kuning, terutama kitab-kitab fiqh bermazhab Syaf'i.¹

Beberapa pasal yang dinilai dan direspon negatif itu diantaranya:

1. Pasal 173 Penghalang Kewarisan

Pasal 173

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;

b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat

Dalam kitab-kitab fiqh, ulama bersepakat bahwa hal-hal yang dapat menghalangi hak mewarisi ada

¹ Respon Kiai Pesantren Terhadap Materi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jurnal Kontekstualita, Vol. 21 No. 1, Juni 2006

liga, yaitu karena menjadi hamba sahaya, berbeda agama dan membunuh pewaris. Faktor membunuh menjadi penghalang mewarisi jika memang benar-benar telah melakukan pembunuhan terhadap pewaris. Ulama fiqh tidak menetapkan apakah orang yang melakukan percobaan pembunuhan dan penganiayaan berat terhadap pewaris juga menghalangi hak kewarisan seseorang.

Para Kiai Pesantren baik salaf maupun modern merespon negatif terhadap ketentuan melakukan percobaan pembunuhan dan penganiayaan berat terhadap pewaris sebagai faktor penghalang terhadap hak kewarisan seseorang.²

2. Pasal 185: Ahli Waris Pengganti

Pasal 185; tentang ahli waris pengganti.

(1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.

(2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Ketentuan mengenai ahli waris pengganti ini tidak ditemukan dalam kitab-kitab fiqh. Pada umumnya, ulama fiqh menetapkan kedudukan seseorang sebagai ahli waris tidak dapat digantikan oleh anaknya jika ia lebih dahulu meninggal daripada pewaris, sehingga dalam kita fiqh tidak

² Respon Kiai Pesantren Terhadap Materi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jurnal Kontekstualita, Vol. 21 No. 1, Juni 2006

dikenal adanya ahli waris pengganti.

3. Pasal 194 ayat 1: Batasan umur wasiat

Pasal 194

(1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.

Ketentuan batas usia minimal ini tidak ditemukan dalam kitab-kitab fiqh. Ulama fiqh dari mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i hanya mensyaratkan bahwa pewasiat harus sudah baligh (dewasa), sedangkan ulama dari mazhab Maliki dan Hambali hanya mensyaratkan bahwa pewasiat harus sudah mumayyiz (cukup dewasa).

Pada umumnya para ulama menyatakan bahwa usia baligh telah dipenuhi jika seseorang telah berumur lima belas tahun dan atau sudah keluar sperma bagi laki-laki dan telah berusia 9 tahun atau sudah menstruasi bagi wanita. Sedangkan usia mumayyiz itu di bawah usia baligh.

Para Kiai Pesantren merespon ketentuan Pasal 194 ayat (1) KHI ini secara negatif. Mereka menyatakan bahwa yang namanya mewasiatkan syaratnya harus baligh dan berakal, ukuran baligh dari dulu sampai sekarang sama, laki-laki dan perempuan berumur 15 tahun, kecuali laki-laki sebelum berumur 15 tahun telah keluar sperma dan haid bagi perempuan meskipun belum berumur 15 tahun. Dengan demikian, kalau ada ketentuan harus berumur 21 tahun maka tidak cocok. Jika sudah

baligh, maka sahlah kalau mewasiatkan hartanya.³

³ Respon Kiai Pesantren Terhadap Materi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jurnal Kontekstualita, Vol. 21 No. 1, Juni 2006

Bab 2 : Sejarah Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah himpunan kaidah-kaidah hukum Islam, yang bersumber dari kitab-kitab fiqih (madzhab al-Syafi'iyah khususnya) serta pandangan ulama dalam satu buku hukum yang disusun dalam bentuk dan memakai bahasa perundang-undangan.

Ide pembetulan KHI itu sendiri bermula pada 21 Maret tahun 1985. Ketika itu keluar Surat Keputusan Bersama (SKB) Mahkamah Agung dan Menteri Agama NO. 07/KMA/1985 tentang Penunjukan Pelaksana Proyek Pembangunan Hukum Islam Melalui Yurisprudensi.

Dalam SKB tersebut terdapat instruksi kepada kementrain agama untuk membentuk sebuah tim yang berisi ulama dan sarjana serta cendekiawan Islam yang ditugasi untuk membentuk pembangun hukum Islam melalui jalur yurisprudensi dengan jalan kompilasi hukum.

Pekerjaan tim tersebut adalah mengkaji kitab-kitab fiqih Islam yang selama ini dipakai oleh hakim-hakim di pengadilan agama agar sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia untuk menuju hukum nasional.

A. Tidak Ada Rujukan Standar bagi Hakim

Menurut para peneliti dan sejarawan, munculnya

SKB tersebut dilatarbelakangi oleh tidak adanya satu kitab hukum resmi sebagai rujukan standar yang dipergunakan dalam memberi putusan pada perkara-perkara di pengadilan agama, seperti halnya yang ada di lingkungan peradilan umum (KUHPerdara).

Dulu, putusan di pengadilan agama, biasanya hakim menggunakan kitab fiqih yang sudah berumur yang ditulis ulama dan faqih abad lampau sebagai dasar pengambilan keputusan untuk perkara yang disidangkan di pengadilan agama.

Akibat yang timbul dari kebiasaan itu adalah munculnya putusan yang tidak seragam; karena memang ketidakseragaman rujukan dan pedoman kitab. Masalah yang sama, bisa jadi putusannya berbeda, karena ditangani oleh hakim yang berbeda dan berbeda pula rujukan kitabnya.

Karena memang orang-orang yang duduk di bangku hakim ketika itu tidaklah berasal dari latarbelakang pendidikan yang sama dan seragam pula. Mereka, para hakim punya kecenderungan yang berbeda dalam memilih kitab rujukan.

Apabila kebetulan hakim yang memberi putusan pada tingkat pertama berbeda kitab rujukannya dengan hakim yang lain pada tingkat banding, maka tidak dapat dihindarkan lagi terjadi putusan yang berbeda.

Produk peradilan agama yang saling berbeda tersebut tidak sejalan dengan prinsip kepastian hukum yang diperlukan dalam suatu penegakan

hukum.

Melihat masalah yang terjadi dalam lingkungan pengadilan agama tersebut, Kementrian Agama merasa sangat perlu sekali untuk mengadakan satu kitab rujukan standar bagi para hakim agama dalam menentukan putusan masalah mereka di pengadilan.

Akhirnya Kementrian Agama menggandeng Mahkamah Agung sebagai induk pengadilan untuk membuat SKB yang ditandatangani tahun 1985 dalam rangka mengadakan satu kitab yang berisi kaidah hukum Islam dalam bahasa Undang-Undang.

B. 13 Kitab Fiqih Rujukan

Sejatinya, jauh sebelum muncul wacana ini, Kementrian Agama sudah mengeluarkan surat edaran tertanggal 18 Februari 1958 yang isinya adalah ketetapan Kementrian Agama tentang 13 kitab fiqih klasik yang menjadi rujukan hakim di lingkungan peradilan agama.

Surat Edaran ini juga berangkat dari keluhan yang sama; yakni banyaknya ketidakseragaman putusan yang dihasilkan oleh hakim di pengadilan agama atas perkara-perkara yang diadili. Karena itu, Kementrian Agama hanya membatasi 13 kitab fiqih saja sebagai rujukan dengan harapan meminimalisir ketidakseragaman putusan.

Ketigabeias kitab yang dimaksud adalah:

- 1) *Hasyiyah Al-bajuri*
- 2) *Fathul Mu'in*

- 3) *Al-Syarqowi 'ala al-Tahrir*
- 4) *Hahsyiyah Qalyubi*
- 5) *Fathul-Wahhab dengan syarahnya*
- 6) *Tuhfah al-Muhtaj*
- 7) *Targhibul-Musytaq*
- 8) *Al-Qawanin al-Syar'iyah li Sayyid Utsman bin Yahya*
- 9) *Al-Qawanin al-Syar'iyah li Sayyid bin Saqadah Dahlan*
- 10) *Al-Syamsuri fi al-Faraidhi*
- 11) *Bughyatul Musytarsyidin*
- 12) *Al-fiqhu 'ala al-Madzahib al-'Arba'ah*
- 13) *Mughni al-Muhtaj.*

Akan tetapi, yang terjadi di lapangan justru tidak sesuai dengan harapan yang diinginkan. Katidakpastian hukum dalam putusan di lingkungan peradilan agama masih tetap terjadi. Karena banyaknya kitab rujukan yang tidak semua hakim bisa mengkajinya.

Dan kita juga tahu, bahwa masing masing kitab tersebut, para penulis dan penyusunnya pun berselisih satu dengan yang lainnya dalam menentukan mana pendapat yang kuat.

Walaupun sejatinya, dengan adanya 13 kitab rujukan tersebut, setidaknya sudah terbentuk corak dan karakter putusan pengadilan agama RI yang memang sangat mengedepankan corak al-

Syafi'iyah; karena memang kitab rujukan tersebut adalah kitab fi'iah madzhab al-Syafi'iyah.

Tapi memang ketidakseragaman tetap ada, terlebih lagi antara sesama hakim pun sering juga terjadi perselisihan terkait kitab apa yang akan dijadikan rujukan untuk perkara yang sedang mereka putusan.

Kondisi ini terus berjalan di lingkungan peradilan agama, sampai akhirnya muncul ide untuk membentuk sebuah kaidah hukum yang bergaya undang-undang, dengan adanya pasal-pasal sebagai rincian hukum dan juga kepastian pendapat yang dipakai demi mencapai sebuah inti putusan pengadilan; yakni kepastian hukum.

Karena itulah kemudian, di tahun 1985, Kementrian Agama membuat Surat Keputusan Bersama (SKB) bersama Mahkamah Agung terkait pembentukan KHI.

C. Naskah KHI Direstui Presiden

Tanggal 29 Desember 1987, naskah KHI resmi selesai dirampungkan dan sudah lengkap dengan BAB dan pasal-pasal yang berwajah perundang-undangan.

Di dalam Kompilasi terdapat 3 kitab besar;

1. Kitab Perkwaninan dan Perceraian,
2. Kitab Perwarisan, dan
3. Kitab Perwakafan.

Ketiga kitab undang-undang dalam Kompilasi

tersebut diuraikan dalam 229 pasal.

Dalam pembentukannya ternyata KHI melalui 4 proses, sebagaimana disebutkan dalam SKB; yakni pengumpulan data melalui kajian dari kitab-kitab yang menjadi rujukan hakim, yaitu 13 kitab fiqih al-Syafi'iyah yang sudah menjadi rujukan sejak tahun 1958.

Kemudian diperkaya dengan adanya wawancara kepada banyak ulama dan cendekiawan muslim serta ahli hukum perdata. Bahkan ada juga studi banding ke beberapa Negara Islam.

Selanjutnya, KHI ini dilokakaryakan pada tanggal 2 sampai 6 Februari 1988 di Hotel Kartika Chandra Jakarta yang dihadiri oleh 126 peserta perwakilan ulama dan cendekiawan serta sarjana-sarjana muslim. Dan disepakatilah di tempat tersebut naskah akhir KHI dengan 3 Kitab dan 229 pasal hukum.

Lalu, pada tanggal 14 Maret tahun 1988, naskah KHI diserahkan kepada Presiden Republik Indonesia, Soeharta ketika itu melalui menteri Agama, H. Munawwir Sadzali untuk memperoleh bentuk yuridis agar bisa digunakan dalam putusan-putusan perkara di lingkungan peradilan agama.

Dan akhirnya pada tanggal 10 Juni 1991, Presiden mengeluarkan Instruksi (Inpres) no. 1 tahun 1991 yang di berisi instruksi kepada menteri Agama untuk menyebarkan KHI ini serta untuk menggunakannya di lingkungan pemerintahan dalam hal hukum Islam. Juga membagikannya kepada masyarakat jika memang diperlukan dalam

menghukumi masalah-masalah agama yang terjadi diantara mereka.

Resmilah sudah KHI sebagai buku pedoman para hakim di lingkungan peradilan agama dalam memutuskan perkara-perkara yang disidangkan. Dan sejak itu pula KHI menjadi populer serta dijadikan sebagai kitab hukum islam bagi umat Islam Indonesia kebanyakan.

Dan dalam prakteknya, walaupun KHI ini bukanlah Undang-Undang yang mengikat, akan tetapi hampir seluruh hakim di lingkungan pradilan agama menerima KHI dengan baik dan dijadikan betul-betul sebagai pediman bahkan menjadi putusan. Dan itu terjadi di seluruh tingkatan peradilan agama.

Begitu juga, bahwa masyarakat kebanyakan pun memakai KHI sebagai buku acuan dalam menghukumi dan menyelesaikan masalah yang terjadi di antara mereka. Sampai saat ini.

Itu juga berarti sebagai indicator bahwa memang KHI diterima secara baik, oleh kalangan pemerintahan dan juga masyarakat umum. Bahkan di beberapa kalangan masyarakat muslim saat ini, KHI lebih terkenal jika disbanding dengan al-Majmu'-nya Imam Nawawi; ulama besar al-Syafi'iyah.

Bab 3 : Sebab dan Syarat Waris

Dalam kitabnya *Mughni al-Muhtaj*⁴, Imam al-Syirbini menyebut kalimat ini:

وَأَعْلَمُ أَنَّ الْإِرْثَ يَتَوَقَّفُ عَلَى ثَلَاثَةِ أُمُورٍ: وَجُودِ
أَسْبَابِهِ، وَشُرُوطِهِ وَانْتِفَاءِ مَوَانِعِهِ

Ketahuilah, bahwa waris itu bergantung kepada 3 hal; adanya sebab, syarat dan bebas dari penghalang.

A. Sebab Waris

Imam Nawawi dalam kitabnya *raudhah al-Thalibin*⁵ menjelaskan apa itu sebab waris; yakni penyebab yang membuat seseorang mendapatkan jatah warisan. Beliau mengatakan:

أَسْبَابُ التَّوْرِيثِ أَرْبَعَةٌ: قَرَابَةٌ، وَنِكَاحٌ، وَوَلَاءٌ، وَجِهَةٌ
الْإِسْلَامِ. وَالْمُرَادُ بِجِهَةِ الْإِسْلَامِ: أَنَّ مَنْ مَاتَ وَمَنْ
يُخَلِّفُ وَارِثًا بِالْأَسْبَابِ الثَّلَاثَةِ، وَفَضَلَ عَنْهُ شَيْءٌ، كَانَ
مَالُهُ لِبَيْتِ الْمَالِ يَرِثُهُ الْمُسْلِمُونَ بِالْعُصُوبَةِ، كَمَا
يَحْمِلُونَ دِيْنَهُ.

⁴ Mughni al-Muhtaj 4/8

⁵ Raudhah al-Thalibin 6/3

Sebab perwarisan ada 4:

1. Kerabat / nasab,
2. Pernikahan,
3. Dan pembebasan (budak),
4. Serta Pihak Islam.

Yang dimaksud dengan pihak islam adalah bahwa siapa yang wafat dan tidak meninggalkan ahli waris dari 3 sebab di atas, dan ada harta yang ditinggal, maka hartanya diberikan kepada baitul-mal untuk (kemaslahatan) orang muslim; sebagaimana muslim juga menanggung diyat-nya.

B. Syarat Waris

Salah satu ulama masyhur dari kalangan al-Hanafiyah; Ibn 'Abdin dalam *hasyiyah*-nya atas *al-Durr al-Mukhtar*⁶ menjelaskan tentang syarat waris:

وَشُرُوطُهُ : ثَلَاثَةٌ : مَوْتُ مُوَرِّثٍ حَقِيقَةً , أَوْ حُكْمًا
 كَمَفْقُودٍ , أَوْ تَقْدِيرًا كَجَنِينٍ فِيهِ غُرَّةٌ وَوُجُودٌ وَارِثِهِ عِنْدَ
 مَوْتِهِ حَيًّا حَقِيقَةً أَوْ تَقْدِيرًا كَالْحَمْلِ وَالْعِلْمِ بِجِهَةِ إِرْثِهِ

dan syaratnya (wari), ada 3:

1. wafatnya pewaris secara hakiki, atau secara hokum, seperti orang hilang (dan dihukumi wafat oleh hakim),..

⁶ Hasyiah Ibn 'Abdin 5/483

2. *hidupnya ahli waris ketika wafatnya pewarisa secara hakiki, atau secara dugaan kuat seperti janin di kandungan,*
3. *dan ilmu tentang perwarisan (tentang rukun, syarat dan juga penghalang waris, dst)*

C. Penghalang Waris

Penghalang waris adalah sesuatu yang membuat sesorang terhalang untuk mendapatkan jatah warisan karena ada yang hal dalam dirinya yang itu adalah penghalang waris.

Ada 3 hal yang disepakati oleh ulama tentang penghalang waris, yakni;

Pembunuhan. Yakni orang yang terbukti secara nyata atau secara hokum sebagai pembunuh pewarisnya, ia tidak mendapatkan jatah warisan.

Perbedaan agama. Perbedaan agam antara pewaris dan ahli waris membuat keduanya tidak bias saling mewarisi.

dan juga Perbudakan. Artinya budak tidak bisa mendapatkan warisan dari ayah atau kerabat yang meredeka.

Prof. Dr. Wahbah al-Zuhailiy dalam kitabnya *al-Fiqh al-islami wa Adillatuhu*⁷ menyebutkan:

واتفق الفقهاء على ثلاثة موانع للإرث: هي الرق،
والقتل، واختلاف الدين.

⁷ Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu 10/7710

Ulama bersepakat tentang 3 hal yang menjadi penghalang waris; perbudakan, pembunuhan dan perbedaan agama.

Bab 4 : Pasal 185; Ahli Waris Pengganti

Pasal 185; tentang ahli waris pengganti.


(1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.

(2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

A. Gambaran Pasal Ahli Waris Pengganti

1. Skema Ahli Waris Pengganti

Untuk menjelaskan bagaimana gambaran ahli waris pengganti pada pasal 185 ini, coba perhatikan skema di bawah ini;



A1 adalah orang yang wafat dan merupakan pewaris. Dan di bawahnya, ada B1 sampai B7 yang merupakan ahli waris; yakni anak-anak pewaris. Dan di level bawahnya ada C1 dan C2 yang merupakan

anak dari B3, yang sudah tidak ada, yakni sudah meninggal jauh sebelum A1 meninggal dunia.

Jadi dalam skema ahli waris pengganti, C1 yang merupakan cucu dari A1 itu mendapatkan jatah waris sebagai pengganti dari orang tuanya; B1 yang merupakan anak A1.

Hanya saja dalam pasal ini, memang tidak ada penjelasan, C1 ini apakah ia laki-laki atau perempuan? Dalam pasal dimutlakkan begitu saja. Sama juga dalam hal apakah C1 ini anak dari anak laki-laki atau anak perempuan pewaris (A1). Itupun tidak ada penjelasannya. Mutlak begitu saja. Padahal dalam ketentuan waris klasik yang dipakai oleh madzhab-madzhab fiqih, cucu yang menjadi ahli waris hanyalah anak dari anak laki-laki. Bukan anak dari anak perempuan.

Inilah gambaran bagaimana pasal itu berjalan, sesuai dengan apa yang disebutkan dalam pasal. Bahwa cucu dari anak yang sudah tidak ada, itu mendapatkan warisan sebagai pengganti ayahnya jika kakeknya meninggal dunia.

Di bab selanjutnya, penulis memberikan penjelasan tentang kenapa penulis melihat pasal ini bermasalah. Ada beberapa kaidah dalam waris yang memang dilanggar dan menjadi tidak jelas dalam pasal ini.

2. Pembagian Jatah Ahli Waris

Kalau kita simulasikan dengan hukum waris klasik yang kita temukan dalam kitab-kitab fiqih mukatamad lintas madzhab, cucu (C1 dan C2)

sejatinya tidak mendapatkan jatah sama sekali karena status ahli warisnya terhalangi atau *termahjub* oleh ahli waris B1 dan B2 yang merupakan anak laki-laki dari pewaris.

Pembagiannya jadi seperti ini:

- A1 = pewaris,
- A2 = Istri Pewaris,
- B1 – B2 = anak laki-laki, dan
- B4 – B7 anak perempuan.

B3 tidak masuk dalam jajaran ahli waris; karena ia tidak memenuhi syarat sebagai ahli waris; yakni ia hidup ketika pewaris wafat. Sedangkan B3 sudah tidak ada ketika pewaris wafat.

Dan C1 serta C2 yang merupakan cucu pewaris juga tidak masuk dalam jajaran ahli waris karena ia terhalangi (*termahjub*) oleh pamannya; yakni B1 dan B2 yang merupakan anak laki-laki dari pewaris.

Kau diterukan, maka jatah waris A2 (istri) adalah $\frac{1}{8}$, dan jatah B1 sampai B7 minus B3 adalah sisanya (*'ashabah*) dengan pembagian laki-laki mendapat 2 kali jatah perempuan yang sederajat.

Jadi, dalam masalah ini penyebutnya adalah 72. Maka dari itu;

- A2 (istri) mendapatkan $\frac{9}{72}$,
- B1 dan B2 mendapat masing-masing $\frac{14}{72}$, dan
- B4 sampai B7 masing-masing mendapatkan

7/72.

3. Jatah Ahli Waris Pengganti

Hanya saja pasal 185 memberikan celah bagi mereka untuk mendapatkan jatah warisan, yakni mereka berposisi sebagai pengganti orang tuanya; B3 yang merupakan ahli waris sebagai anak pewaris.

Karena dia sebagai pengganti, maka terlebih dahulu kita simulasikan jatah waris masing-masing pewaris termasuk B3, yang merupakan ahli waris yang digantikan oleh C1 dan C2.

- A1 = pewaris,
- A2 = Istri Pewaris,
- B1 – B3 = anak laki-laki, dan
- B4 – B7 anak perempuan, dan
- C1 – C2 = cucu dari anak laki-laki, sebagai pengganti B3.

Maka dalam hal ini, A2 yakni istri pewaris mendapatkan $\frac{1}{8}$, dan sisanya $\frac{7}{8}$ diberikan kepada anak-anaknya; B1 – B7 dengan pembagian; anak laki-laki mendapat 2 kali jatah anak perempuan. Itu berarti ada 10 bagian bagi anak-anak; yakni 6 bagian untuk anak laki-laki dan 4 bagian untuk anak perempuan.

Jadi, penyebut dalam masalah ini adalah 80. Dengan begitu, pembagiannya menjadi seperti ini:

- C2 (istri) mendapatkan $\frac{10}{80}$,
- B1 – B3 (anak laki-laki) mendapatkan

masing-masing $14/80$, dan

- B4 – B7 (anak-anak perempuan) mendapatkan masing-masing $7/80$.

Dengan demikian, jatah yang didapatkan oleh C1 dan C2 adalah $14/80$ bersama-sama.

Akan tetapi sayangnya, sangat disayangkan sekali. Jatah $14/80$ itu tidak bisa juga didapatkan oleh sang cucu. Karena dalam pasal 185 ayat 2 disebutkan: *(2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.*

Itu berarti ia tidak bisa mendapatkan $14/80$ berduda atau $7/80$ seorang. Pasal 185 memberikan ketetapan bahwa jatahnya ahli waris pengganti tidak boleh lebih dari ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Kita lihat ahli waris yang sederajat dengan B3 adalah B1 dan B2 yang mendapatkan jatah masing-masing $14/80$. Juga sederajat dengan B3 adalah B4 sampai B7 yang masing-masing mendapatkan jatah $7/80$.

Kalau C1 dan C2 ingin mendapatkan jatah, maka jatahnya tidak boleh lebih dari $7/80$; karena jatah yang didapatkan oleh B4 sampai B7 adalah $7/80$.

Sayangnya juga, pasal tersebut tidak menjelaskan seberapa kecil yang didapatkan oleh ahli waris pengganti? Seberapa kecil margin kurang yang didapatkan oleh ahli waris pengganti dengan ahli waris yang sederajat dengan ahli waris yang digantikannya.

Yang paling mungkin adalah C1 dan C2 mendapatkan jatah $7/80$; karena itu adalah jatah terendah dari ahli waris yang sederajat dengan ahli waris yang digantikannya. Atau jika memang harus lebih rendah, maka C1 dan C2 itu mendapatkan 6 atau $5/80$.

Legi-lagi sayangnya, jatah yang tidak sejalan ini akan merubah jatah-jatah lain untuk ahli waris yang lain. Karena memang pembagian jatah warisan itu harus mengahbiskan. Dalam artian lain, pembilang dan penyebut memang harus berakhir dengan nilai yang sama agar jatah itu benar-benar habis.


B. Argumen Ahli Waris Pengganti

Bukan lagi menjadi sesuatu yang asing, bahwa semua orang yang berkecimpung dalam khazanah hukum waris atau kekeluargaan di Indonesia, semua tahu dan mengerti bahwa munculnya ahli waris pengganti adalah hasil ijtihad Prof. Hazairin dalam bukunya *“Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Quran (1956)”*.

Dan ini memang benar-benar ijtihad dalam arti menghasilkan pendapat baru yang belum pernah disebutkan oleh ulama-ulama klasik sebelumnya. Bahwa memang konsep ahli waris pengganti adalah konsep yang unik yang hanya ada di Indonesia. Serta dijamin oleh banyak ulama serta cendikiannya.

Dalam mukadimah atau pendahuluan yang beliau (Hazairin) tulis di bukunya; *“Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur’an”*, beliau memang

mengakui dan dengan nyata menyebut bahwa apa yang beliau tulis dalam bukunya adalah bentuk ijtihad guna melahirkan hukum perdata khususnya kewarisan yang baru yang layak dan cocok untuk kebanyakan orang Indonesia.⁸



1. Sekilas Tentang Hazairin

Hazairin adalah seorang tokoh pembangunan semangat baru pembaharuan hukum di Indonesia khususnya dalam hukum Islam yang berkaitan dengan perdata atau kekeluargaan. Pada diri beliau

⁸ Hukum Kewarisan Bilateral, Hal. 1

⁹ Gambar buku diambil melalui kamera ponsel milik penulis sendiri. Dan buku yang di gambar tersebut adalah buku ini diterbitkan Tintamas Jakarta, cetakan kedua tahun 1961

melekat dua keahlian, yaitu pakar hukum adat sekaligus pakar hukum Islam. Kedua keahlian ini berjalan seiring dan sama-sama menonjolnya.

Pendidikan formal Hazairin dimulai di HIS (Hollands Mlandsche School) atau sekolah rendah dengan menggunakan bahasa Belanda sebagai Bahasa pengantarnya di Bengkulu tamat pada tahun 1920, kemudian dilanjutkan ke MULO (Meer Uitgebreid Lagere On derwijs) yang masih menggunakan Bahasa Belanda sebagai bahasa pengantarnya di Padang tamat tahun 1926, selanjutnya ke AMS (Algenebe Middelbare School) di Bandung tamat tahun 1927, dan akhirnya memasuki RHS (Rech Tskundige Hoogeschool) atau Sekolah Tinggi Hukum jurusan hukum adat di Batavia (Jakarta) tamat tahun 1935 dengan mendapat gelar Meester in de Rechten (Mr), setelah itu beliau menulis disertasi dengan judul *De Rejang*¹³ (mengenai adatistiadat residen Bengkulu) dan memperoleh gelar Doktor pada tahun 1936 dari lembaga pendidikan yang sama.¹⁰

- a) Ada beberapa karya Hazairin dalam bidang hukum:
- b) *Pergolakan Penyesuaian Adat Kepada Hukum Islam* (1952).
- c) *Hukum Kekeluargaan Nasional* (1962). Buku ini yang disebut-sebut sebagai bentuk pencetusan gagasan Hazairin tentang

¹⁰ Ahli Waris Pengganti Menurut Hazairin, *Jurnal Mahkamah* Vol. 1, No. 2, Desember 2016

mazhab Nasional.

- d) Hukum Kewarisan Bilateral menurut Quran dan Hadith (1958).
- e) Hendak Kemana Hukum Islam (1960).
- f) Perdebatan dalam seminar Hukum tentang Faraidh (1963)

2. Argumen Hazairin

Dalam bukunya; *Hukum Kewarisan Bilateral*, beliau menjelaskan dasar argument ijtihadnya tentang adanya ahli waris pengganti. Beliau mendasarkan ijtihadnya tersebut dengan firman Allah s.w.t. dalam surat alNisa' ayat 33:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ
عَقَدْتُمْ أَيْمَانَكُمْ فَأَتَوْهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ
شَيْءٍ شَهِيدًا

Dalam terjemah al-Quran yang dikeluarkan oleh Kementrian Agama RI, terjemah dari ayat ini seperti ini:

Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para ahli waris (mawali) atas apa yang ditinggalkan oleh orang tua dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah untuk setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh Allah maha menyaksikan

*segala sesuatu.*¹¹

Dalam bukunya, beliau (Hazairin) memberikan terjemah untuk ayat ini:

*Dan untuk setiap orang itu Aku (Allah) telah mengadakan mawali untuk bagi harta peninggalan ayah dan mak dan bagi harta peninggalan keluarga dekat, demikian djuga bagi harta peninggalan tolan seperdjandjianmu, karena itu berikanlah bagian-bagian kewarisanja.*¹²

Kemudian beliau mulai memberikan penjelasan terkait dengan ayat untuk mengaskan bahwa *mawali* itu adalah ahli waris pengganti yang akan mendapatkan jatah waris dari bagian ahli waris di atasnya yang sudah wafat terlebih dahulu.

Beliau mengatakan:

Untuk mengungkap maksud ayat 33 itu, coba kita isi *likullin* itu dengan *li fulanin*, dan *ja'alna* digant dengan *ja'alallahu*, sedangkan urusan perjanjian itu untuk gampangnya ditingalkan saja, maka bunyi ayat itu menjadi: *wa li fulanin ja'alallahu mawali mimm taraka al-walidani wa al-aqrabuna, fa atuhum nashibahum.*¹³

(artinya) Allah mengadakan mawali untuk si fulan dari harta peninggalan orang tua dan keluarga dekat, maka berikannya jatah waris mereka.

Fulan dianggap sebagai ahli waris karena diiringi

¹¹ quran.kemenag.go.id

¹² Hukum Kewarisan Bilateral, hal. 24

¹³ Ibid, hal. 25

dengan kalimat *al-walidan* dan *al-aqrabin* yang menjadi pewaris. Akan tetapi fulan tersebut mempunyai *mawali* (pengganti) yang juga berhak mewarisi. Dalam keadaan pewaris adalah orang tuanya, maka yang menjadi wali waris adalah anak dan atau mawali-nya (penggantinya), itu menurut Hazairin. Jika anak tersebut masih hidup tentu merekalah yang menjadi dan menerima warisan, sebagaimana disebutkan dalam surat al-Nisa' ayat 11; yang mana itu juga ketentuan waris klasik yang disepakati dalam kitab-kitab fiqh.

Sedangkan ayat 33 ini adalah ayat untuk *mawali* dari anak yang berhak menerima waris. Tidak ada kemungkinan lain selain dari pada mengartikan bahwa *mawali* adalah keturunan dari anak yang sudah meninggal dunia. Karena hanya dengan terjemah seperti inilah posisi ayah sebagai pewaris tidak tertukar.

Beliau (Hazairin) kemudian menambahkan dengan memberikan penguatan bahwa dalam ayat 33 surat al-Nisa' tersebut, Allah menggunakan kalimat *Ja'ala* (menjadikan), yakni punya arti yang sama dengan *khalqa* (menciptakan) untuk menetapkan *mawali*. Yakni menciptakan dari yang awalnya tidak ada.

Dalam hukum kewarisan, proses penciptaan itu hanya bisa dibayangkan dengan kelahiran, sehingga ada hubungan antara *mawali* dan ahli waris yang digantikan. Penetapan ini tidak mungkin melalui penunjukan atau pemilihan.

Hazairin kemudian menguatkan penelitiannya tersebut dengan ayat 11 sampai 13 surat an-Nisa'

yang memberikan kesimpulan bahwa jika seseorang meninggalkan cucu dari anak yang sudah meninggal lebih dulu bersama dengan saudara dan orang tua, maka cucu tersebut tidak mendapatkan jatah warisan, alias terhalangi atau *ter-mahjub*. Oleh sebab itu kondisi ini (dimana cucu tidak mendapatkan jatah waris dari kakek, sedangkan anak pewaris yang merupakan paman si cucu mendapatkan serta menghalanginya untuk dapat waris) itu bertentangan dengan *fitrah* manusia yang tertanam dalam sanubari.¹⁴

Maksudnya adalah fitrah manusia yang menginginkan adanya keadilan dan tidak saling menganiaya.

Setelah penjelasan di atas, beliau (Hazairin) kemudian memberikan terjemahan pamungkas terhadap ayat 33 surat al-Nisa' tersebut, dengan terjemahan:

*Bagi mendiang anak, Allah mengadakan mawali sebagai ahli waris dalam harta peninggalan ayah dan ibu. Dan bagi mendiang aqrabun, Allah mengadakan mawali sebagai ahli waris dalam harta peninggalan sesama aqrabun.*¹⁵

Beliau meneruskan kembali, jika kalimat itu dipendekkan lagi, bunyi ayatnya menjadi: *bagi setiap orang, Allah mengadakan mawali bagi harta peninggalan orang tua dan keluarga dekat*".

¹⁴ Asal Usul dan Implementasi Ahlil Waris Pengganti, Jurnal al-Syir'ah; Jurnal ilmu Syariah dan Hukum, Vol. 50 No. 1, Juni 2016

¹⁵ Hukum Kewarisan Bilateral, Hal. 26

Maka akan jelaslah maknanya dan maksud ayat 33 surat al-Nisa tersebut, bahwa mawali itu adalah pengganti dari anak atau saudara yang menjadi ahli waris, akan tetapi mereka sudah lebih dulu wafat. Karena kalau anak dan tau saudara (*aqrabun*) masih hidup, maka mereka lah yang menjadi ahli waris. Dan Allah juga tidak akan mengadakan mawali sebagai ahli waris lagi.¹⁶

Sebelum mengakhiri penjelasannya tentang *mawali* yang diartikan sebagai ahli waris pengganti, beliau (Hazairi) menguraikan hikmah di balik kenapa Allah mengadakan *mawali* untuk setiap orang. Beliau menyebut bahwa kalau seandainya si orang atau si fulan tersebut hidup, harta yang didapatkan dari pewaris itu juga akhirnya akan diberikan kepada *mawali*-nya. Karena *mawali*-nya itu juga akan menjadi ahli warisnya juga.¹⁷

Dengan demikian, nyatalah bahwa mawali itu adalah ahli waris karena penggantian, yaitu orang-orang yang menjadi ahli waris karena tidak ada lagi penghubung antara mereka dengan si pewaris. Ahli waris lainnya yang bukan mawali adalah ahli waris karena tidak ada penghubung antara dia dengan si pewaris, seperti anak yang langsung menjadi ahli waris bagi ayahnya atau ibunya dan juga sebaliknya.¹⁸

Secara garis besar, Hazairin dalam bukunya Kewarisan Bilateral pada halaman 24 sampai 28

¹⁶ Hukum Kewarisan Bilateral, Hal. 26 - 27

¹⁷ Ibid, hal. 27

¹⁸ Ibid, hal 28

ingin memberikan pandangan serta informasi kepada pembaca bahwa masalah waris bukan hanya terbatas pada ayat 11 sampai 13 surat al-Nisa' serta juga ayat 176 di ujung surat. Yang mana memang ketentuan ini yang umum dan banyak diamalkan. Bahkan tidak berlebihan jika dikatakan sebagai kesepakatan ulama lintas madzhab.

Padahal di samping itu semua ada ayat 33 surat al-Nisa' yang juga memberikan penjelasan tentang ahli waris lain selain yang disebutkan dalam ayat 11 sampai 13; yakni ahli waris *mawali*, yaitu pengganti untuk ahli waris yang meninggal lebih dulu dari si pewaris dalam kondisi anak pewaris masih hidup semua.

3. Menghilangkan Kecemburuan

Dalam Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan; Kontekstualita yang diterbitkan bulan Juni 2006, disebutkan juga bahwa materi pasal Ahli waris Pengganti ini juga mendapatkan dukungan dari beberapa kalangan Kiai Pesantren Modern dengan alasan menghindari kecemburuan dan juga memberikan keadilan yang merata kepada sesama keturunan di kalangan ahli waris.

Dalam pandangan Kiai Pesantren modern, cucu perempuan dan laki-laki dari anak perempuan yang terlebih dahulu meninggal daripada pewaris dapat mengambil jatah ibunya. Mereka mendapatkan kewarisan dengan pertimbangan andaikan ibunya ada maka ibunya mendapatkan kewarisan, dengan demikian kewarisan ibunya diwarisi oleh anaknya.

Pandangan Kiai Pesantren modern ini dapat dimengerti jika kita melihat bahwa kedudukan cucu laki-laki dan perempuan dari anak perempuan itu sebenarnya berpredikat sama dengan cucu lakilaki dan perempuan dari anak laki-laki. Jika para cucu dari jalur anak laki-laki mendapatkan kewarisan sementara para cucu dari jalur anak perempuan tidak mendapatkan, maka akan menimbulkan kecemburuan.¹⁹

Hgahghgabvhdh

skjhkjhkh

¹⁹ Respon Kiai Pesantren Terhadap Materi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jurnal Kontekstualita, Vol. 21, No. 1 Tahun 2006

Bab 5 : Kesalahan Pasal Ahli Waris Pengganti

Pasal 185; tentang ahli waris pengganti.

(1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.

(2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Ketentuan mengenai ahli waris pengganti ini tidak ditemukan dalam kitab-kitab fiqh. Pada umumnya, ulama fiqh menetapkan kedudukan seseorang sebagai ahli waris tidak dapat digantikan oleh anaknya jika ia lebih dahulu meninggal daripada pewaris, sehingga dalam kita fiqh tidak dikenal adanya ahli waris pengganti.

Ketentuan dalam pasal ini, dalam sejarah perkembangan pemikiran hukum Islam di Indonesia pada tahun 1964-an pernah menjadi obyek perdebatan yang serius antara Prof. Dr. Hazaitin, S.H., Prof. Dr. H. Mahmud Yunus dan Prof. H. Thaha Umar Yahya, MA. Prinsip ahli waris pengganti ini merupakan pendapat dari Prof. Dr. Hazairin, S.H. pendapatnya ini mendapat penentangan yang keras dari Prof. Dr. H. Mahmud Yunus dan Prof. H. Thaha

Umar Yahya, MA.²⁰

Seperti halnya kedua tokoh di atas, Kiai Pesantren salaf menolak prinsip ahli waris pengganti ini. Pandangan Kiai Pesantren salaf ini dapat dipahami karena hukum kewarisan yang tertera dalam alQuran sudah demikian jelas menunjukkan maksud sehingga tidak memungkinkan adanya penafsiran baru terhadap ayat mawaris.

A. Kesalahan Materi Ahli Waris Pengganti

1. Penamaan Yang Salah

Sejak dari penamaan, pasal ini memang sudah sangat rancu dan aneh serta membingungkan. Dalam waris kita semua kenal adanya rukun waris itu sendiri, yakni;

- a. *al-Muwarrits* (pewaris), yakni orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta.
- b. *al-Waratsah* atau *al-Warits* (ahli waris), adalah orang yang hidup ketika pewaris meninggal.
- c. dan *al-mauruts* (Harta yang Diwariskan). Adalah harta yang peninggalan yang menjadi warisan.

Artinya sebagaimana rukun pada ibadah-ibadah lainnya, bahwa ia tidak bisa dikatakan ibadah yang sah jika tidak terpenuhi rukunnya, baik salah satunya atau bahkan semuanya. Maka, tidak ada perwarisan jika tidak ada orang yang meninggal; karena memang rukun waris itu harus ada orang

²⁰ Respon Kiai Pesantren Terhadap Materi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jurnal Kontekstualita, Vol. 21 No. 1, Juni 2006

yang meninggal untuk disebut sebagai pewaris. Dan tentu juga bahwa orang yang meninggal itu meninggalkan harta sebagai warisan untuk dibagikan. Jika tidak, maka tidak ada perwarisan.

Kita lihat, dalam pasal, di ayat satu dikatakan: *Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris*

Perlu diketahui bahwa waris dalam syariat adalah salah satu media perpindahan kepemilikan harta hari si mayit kepada yang hidup. Kalau si ahli waris sudah wafat lebih dulu, ya jelas tidak ada perpindahan kepemilikan dari mayit ke mayit lagi. Tidak mungkin.

Toh kalau memang sudah wafat, ya tidak disebut sebagai ahli waris. Karena ahli waris itu adalah orang hidup, ingat sekali lagi, ahli waris itu orang hidup yang hidup ketika pewaris wafat. Maka sulit mengatakan orang wafat sebagai ahli waris. Yang ada orang yang sudah wafat itu disebut sebagai pewaris.

Dari sini, sudah rancu dan aneh. Bagaiamna mungkin orang yang sudah wafat disebut sebagai ahli waris?

2. Syarat yang Dilanggar

Rukun itu pun tidak cukup untuk terjadi adanya perwarisan, ia juga membutuhkan syarat yang harus terpenuhi. Sebagaimana definisi syarat yang sudah baku, bahwa ia (syarat) adalah sesuatu yang jika ia (syarat) tidak ada, maka tidak ada pula sesuatu yang disyaratkan (ibadah) itu.

Para ulama ushul mendefinisikan syarat sebagai:

ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا
عدم لذاته

*Apa yang ketiadaannya membuat tidak ada, dan keberadaannya tidak membuat sesuatu itu ada atau tidak ada karenanya.*²¹

Artinya jika memang ada syarat yang tidak terpenuhi, maka tidak sah untuk dijalankan perwarisan. Karena ada ke-alpaan dalam pemenuhan syarat yang merupakan poin penting dalam sebuah ibadah.

Dan syarat waris ini, penulis kutip dari salah satu ulama masyhur dari kalangan al-Hanafiyah; Ibn 'Abdin dalam *hasyiyah*-nya atas *al-Durr al-Mukhtar*²²:

وَشُرُوطُهُ : ثَلَاثَةٌ : مَوْتُ مُورَثٍ حَقِيقَةً , أَوْ حُكْمًا
كَمَفْقُودٍ , أَوْ تَقْدِيرًا كَجَنِينٍ فِيهِ غُرَّةٌ وَوُجُودٌ وَارِثِهِ عِنْدَ
مَوْتِهِ حَيًّا حَقِيقَةً أَوْ تَقْدِيرًا كَالْحَمْلِ وَالْعِلْمِ بِجِهَةِ إِرْثِهِ

dan syaratnya (wari), ada 3:

1. wafatnya pewaris secara hakiki, atau secara hokum, seperti orang hilang (dan dihukumi wafat oleh hakim),..

²¹ Al-Muhadzab fi Ushul al-Fiqh al-Muqarin 1/433

²² Hasyiah Ibn 'Abdin 5/483

2. *hidupnya ahli waris ketika wafatnya pewaris secara hakiki, atau secara dugaan kuat seperti janin di kandungan,*
3. *dan ilmu tentang perwarisan (tentang rukun, syarat dan juga penghalang waris, dst)*

kalaupun dilihat dari sisi syarat waris yang disebutkan di atas, tentu pasal 185 ini melakukan pelanggaran yang fatal. yakni syarat harusnya ahli hidup pada saat pewaris wafat, tidak terpenuhi dalam pasal ini.

Di ayat satu dari pasal ini berbunyi: *Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya,.*

kita lihat, dalam pasal ini anak mendapatkan jatah waris karena menggantikan ayahnya yang meninggal lebih dulu. Jelas aneh dan tentu melanggar. Bagaimana mungkin si anak bias mendapat jatah waris sebagai ganti ayahnya; toh ayahnya saja bukan ahli waris. Karena ayahnya tidak hidup ketika pewaris meninggal dunia.

la sudah tidak ada ketika pewaris wafat, maka sulit untuk menyebut ia sebagai ahli waris, toh keberadaannya saja sudah diyakini dengan seyakinyakin bahwa ia tidak ada. Dan pasal pun mengkonfirmasi itu bahwa ia meninggal lebih dulu dari si pewaris.

Kalaupun tetap dipaksakan, maka apa yang akan kita katakan untuk jatah si ahli waris pengganti ini? Karena sama sekali ia bukan sebagai ahli waris,

bukan juga penggantinya.

3. Pengganti Hukumnya Sama Seperti Yang Diganti

Dalam kaidah yang sangat masyhur dikenal oleh ulama-ulama fiqih adalah *hukmu al-badal hukmu al-mubdal minhu*. Artinya pengganti hukumnya sama seperti hukum yang digantikan.

Qadha puasa ramadhan misalnya. Hukum qadha puasa Ramadhan adalah wajib; karena qadha puasa adalah pengganti puasa yang terhutang, sebagaimana puasa Ramadhan yang wajib hukumnya, karena itu juga qadha puasa hukumnya juga wajib.

Dalam madzhab al-Syafi'i misalnya ada sujud sahwi dalam shalat yang hukumnya adalah Sunnah, bukan kewajiban. Karena sujud sahwi dalam shalat disyariatkan untuk mengganti Sunnah *Ab'adh* shalat, bukan rukun shalat. Karena yang digantikan adalah Sunnah, maka sujud sahwi pun hukumnya Sunnah.

Karena itu juga dalam hal pasal ini, Ahli Waris Pengganti hukumnya dan statusnya serta jatahnya harusnya sama dengan yang digantikan.

Dan penamaan Ahli Waris pengganti pun menjadi salah sejak awal, karena orang yang digantikan; yakni orang tuanya itu bukanlah ahli waris; sebab ia sudah tidak ada, dan ia tidak hidup ketika si pewaris wafat. Maka tidak sah disebut sebagai ahli waris. Begitu juga penggantinya, tidak layak untuk dikatakan sebagai ahli waris.

Kemudian yang unik, dalam ayat dua di pasal ini disebutkan: (2) *Bagian ahli waris pengganti tidak*

boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Ada ketidak konsisten-an dalam memberikan ketetapan iai pasal ini. Masalahnya jika memang yakin bahwa ahli waris itu sebagai pengganti ahli waris atasnya, kenapa jatahnya tidak disamakan? Lalu apa gunanya “pengganti” kalau status saja yang sama tapi jatah berbeda?

4. Cucu Terhalangi (*Mahjub*) Oleh Anak

Selanjutnya, dalam ayat 2 dari pasal tersebut: *Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.*

Dalam hal ini, ahli waris pengganti adalah cucu yang ayah atau ibunya meninggal lebih dulu dari kakeknya. Lalu ketika kakeknya wafat, maka cucu ini menggantikan posisi ayah atau ibunya sebagai ahli waris.

Dan kalau dikatakan bahwa bagian ahli waris pengganti tidak boleh lebih banyak dari ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Itu berarti si cucu ini berada pada kondisi di mana pewaris mempunyai anak. Yang mana anak itu menjadi penghalang untuk cucu mendapatkan warisan.

Artinya selama pewaris punya anak, maka siapapun yang berada di bawah anak, statusnya terhalangi atau terhibab. Tidak mendapatkan jatah. Dan ini sesuatu yang sudah menjadi kesepakatan ulama.

Prof. Dr. wahbah al-Zuhauily dalam *al-Fiqh al-muka* | [daftar isi](#)

*islami wa Adillatuhu*²³ menyebut:

حجب الحرمان: هو أن يمنع وارث من الإرث أصلاً،
كالجد يحجب بالأب، وابن الابن يحجب بالابن،
والأخ لأ م يحجب بالأب

(salah satu jenis Hajb / penghalang dalam waris);
Hajb al-Hirman: yakni hajb / penghalang yang
membuat ahli waris terhalangi untuk mnedapat
jatah waris secara total. Itu seperti kakek yang
terhalangi oleh ayah, juga cucu yang terhalangi
oleh anak, dan juga saudara seibu yang terhalangi
oleh saudara seayah.

Dalam ilmu *faraidh*, kita mengenal istilah *Furu'*
(cabang) untuk menyebut ahli waris yang berada di
bawah pewaris; yakni anaknya atau keturunannya
dan seterusnya ke bawah.

Kita juga mengenal istilah *Ushul* (pokok) untuk
menyebut orang tua pewaris, kakek dan seterusnya
sampai ke atas. Dan untuk saudara-saudari pewaris,
istiah yang digunakan adalah *Hasyiyah* atau *Hawasyi*
yang artinya samping atau sisi.

Dan dalam kaidah *hajb* (penghalang) di ilmu
faraidh, disebutkan bahwa *furu'* terdekat kepada
pewaris menghapus *Furu'* yang lebih jauh. Begitu
juga *ushu'*; *ushul* terdekat menghapus *ushul* yang
lebih jauh dari pewaris.²⁴

²³ Al-Fiqh al-islami wa Adillatuhu 10/7812

²⁴ Al-Tahqiqat al-Mardhiyah fi al-Mabahits al-fardhyah hal. 129

Dalam hal ini, sejatinya cucu yang dikatakan sebagai ahli waris pengganti, status kewarisannya terhalangi (*mahjub*) oleh keberadaan anak-anak pewaris yang statusnya adalah *furu'* terdekat kepada pewaris. Jadi sejatinya tidak ada celah untuk ahli waris pengganti.

5. Ketentuan Jatah Waris Cucu

Kemudian juga dalam pasal tidak disebutkan dengan jelas cucu yang dikatakan sebagai ahli waris pengganti adalah cucu yang bagaimana? Karena dalam ketetapan yang disepakati oleh ulama tidak semua cucu bisa menjadi ahli waris.

Cucu yang menjadi ahli waris itu hanyalah cucu laki-laki atau juga cucu perempuan dari anak laki-laki. Sedangkan cucu dari anak perempuan, baik itu laki-laki atau perempuan, bukanlah ahli waris.

Dan status kewarisan cucu dari anak laki-laki pun tidak mutlak selalu dan pasti dapat; karena ada beberapa syarat yang harus dilewati untuk dikatakan cucu itu dapat jatah.

Mari kita simak apa yang dikatakan oleh Imam Nawawi; ulemam terkemuka madzhab al-Syafi'iyah tentang status cucu dalam jajaran ahli waris dalam kitabnya *Raudhah al-Thalbin*²⁵:

إِذَا اجْتَمَعَ أَوْلَادُ الصُّلْبِ وَأَوْلَادُ ابْنِ أَوْ بِنْتِ، فَإِنْ كَانَ فِي أَوْلَادِ الصُّلْبِ ذَكَرٌ، لَمْ يَرِثْ أَوْلَادُ الْإِبْنِ،

²⁵ Raudhah al-Thalibin 6/13

Jika berkumpul seluruh anak dan juga seluruh cucu dalam jajaran ahli waris, dan di antara anak-anak kandung pewaris ada laki-laki, maka cucu tidak mendapatkan jatah sama sekali.

وَالْأَوْلَادُ فَإِنْ كَانَ وَلَدُ الصُّلْبِ بِنْتًا، فَلَهَا التَّصْفُ، ثُمَّ يُنْظَرُ
فَإِنْ كَانَ وَلَدُ الْإِبْنِ ذَكَرًا، فَالْبَاقِي لَهُ. وَإِنْ كَانُوا ذُكُورًا،
أَوْ ذُكُورًا وَإِنَاثًا، فَالْبَاقِي بَيْنَهُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ
الْأُنثَيَيْنِ.

Akan tetapi jika anak kandung pewaris adalah seorang perempuan, maka ia mendapat $\frac{1}{2}$, kemudian dilihat; kalau cucunya seorang laki-laki, maka ia mendapatkan sisa ('ashabah). Dan jika cucunya lebih dari seorang laki-laki, atau gabungan laki-laki dan perempuan, maka mereka (cucu laki dan perempuan) mendapatkan sisa ('ashabah) dengan pembagian; laki-laki 2 kali jatah perempuan.

وَإِنْ كَانَ وَلَدُ الْإِبْنِ بِنْتًا، فَلَهَا السُّدُسُ، وَإِنْ كُنَّ
بَنَاتٍ، فَالسُّدُسُ بَيْنَهُنَّ.

Dan jika cucunya adalah perempuan (dengan kondisi anaknya juga perempuan) maka cucu tersebut mendapatkan $\frac{1}{6}$. Jika mereka (cucu) lebih dari seorang perempuan, maka $\frac{1}{6}$ untuk bersama.

وَإِنْ كَانَ وَلَدُ الصُّلْبِ بِنْتَيْنِ فَصَاعِدًا، فَلَهُنَّ التُّثَانِ،
 وَلَا شَيْءَ لِبَنَاتِ الْإِبْنِ. فَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ أَوْ أَسْفَلَ
 مِنْهُنَّ ذَكَرٌ، عَصَبَهُنَّ فِي الْبَاقِي لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ
 الْأُنثَيَيْنِ

Dan jika anak kandung adalah perempuan 2 orang atau lebih, maka mereka mendapatkan 2/3 bersama dan cucu perempuan tidak mendapatkan apa-apa.

Tapi jika ada laki-laki di jajaran cucu atau lebih rendah dari cucu ada laki-laki (maksudnya anak dari cucu dan seterusnya ke bawah), maka cucu perempuan dan ke bawahnya yang ada laki-laki, mereka mendapatkan sisa ('ashabah) dengan pembagian laki-laki 2 kali bagian perempuan.

Begitulah status cucu dalam pandangan ulama tentang jatahnya dalam waris. Artinya karena memang keberadaan mereka kepada pewari itu tidak langsung, yakni ada satu level di atas mereka yang menjadi penghubung (*wasithah*), maka dapat atau tidaknya mereka (cucu) bergantung kepada status penghubung tersebut (anak pewaris).

Jadi untuk cucu dikatakan sebagai ahli waris dan mendapat jatah, ada 2 syarat yang harus dipenuhi:

1. Dia haruslah cucu dari anak laki-laki. Jika ia anak dari anak perempuan, maka ia bukan ahli waris.

2. Cucu dari anak laki-laki itu, mendapatkan jatah waris dengan syarat tidak ada anak laki-laki di jajaran anak pewaris. Jika ada seorang laki-laki saja di antara anak-anak pewaris, cucu tidak mendapatkan waris sama sekali.

Lalu jika kedua syarat di atas terpenuhi, maka cucu itu berhak mendapatkan jatah waris. Akan tetapi jatahnya juga bergantung dengan kondisi yang ada, tidak mutlak.

1. Jika cucu adalah laki-laki saja atau sekumpulan laki-laki dan perempuan, maka mereka mendapatkan sisa (*'ashabah*) bersama. Dengan pembagian laki-laki mendapat 2 kali bagian perempuan.
2. Jika cucu adalah perempuan, dan anak pewaris hanya seorang perempuan, maka cucu mendapatkan $\frac{1}{6}$, dan anak perempuan mendapat $\frac{1}{2}$. Kalau cucu adalah sekumpulan perempuan, maka mereka mendapatkan $\frac{1}{6}$ bersama-sama.
3. Jika cucu adalah perempuan dan anak pewaris adalah 2 orang perempuan atau lebih, maka cucu tidak mendapatkan jatah sama sekali.

Dan kaidah ini, yang sudah menjadi ketetapan ulama dilanggar oleh pasal 185 KHI.

B. Tanggapan dan Sanggahan Argumen

Prof. Hazairin dalam argumennya terkait dengan adanya ahli waris pengganti (*mawali*), beliau menyebut bahwa kemunculannya tersebut

berdasarkan al-Qur'an; yani surat an-Nisa' ayat 33. Maka untuk menanggapi serta sebagai bagian dari sanggahan adanya ahli waris pengganti, penulis akan sajikan beberapa uraian ulama tafsir terkait dengan ayat tersebut.

Dan ini tentu tidak sulit, mengingat bahwa memang wahyu sudah berhenti sejak wafatnya Nabi s.a.w., dan para ulama tafsir dengan kapasitasnya tidak mungkin melewatkan satu ayat pun dalam al-Qura'n kecuali sudah dijelaskan seluruhnya dalam kitab-kitab tafsir.

1. *Mawali* Secara Bahasa

Secara bahasa, *mawali* (موالي) itu bentuk jamak atau plural dari kalimat *maula* (مولى), yang dalam bahasa Arab punya arti beragam (*Musytarak*). Maksudnya bahwa kata tersebut tidak hanya dipakai untuk satu makna saja. Dalam beberapa tempat, kata itu dipakai untuk makna yang berbeda.

Al-Fayumi dalam kamusnya *al-Mishbah al-Munir* menjelaskan bahwa kata *maula* itu berasal dari kata *wa-li-ya* (ولى) yang artinya adalah dekat. Tapi bisa juga berarti yang datang setelahnya. Juga punya arti lain, yakni penguasaan, maksudnya berkuasa atau sesuatu atau orang lain.

Kemudian beliau meneruskan untuk kalimat *maula* yang merupakan *mufrad* atau single dari kalimat *mawawli*;

وَالْمَوْلَى ابْنُ الْعَمِّ وَالْمَوْلَى الْعَصْبَةُ وَالْمَوْلَى النَّاصِرُ

وَالْمَوْلَى الْحَلِيفُ وَهُوَ الَّذِي يُقَالُ لَهُ مَوْلَى الْمُوَالَةِ
وَالْمَوْلَى الْمُعْتَقُ وَهُوَ مَوْلَى النَّعْمَةِ وَالْمَوْلَى الْعَتِيقُ

Maula adalah sepupu, maula juga berarti ashabah, maula juga artinya penolong, maula juga artinya yang bersumpah setia, itu yang disebut dengan istilah maula al-muwalah, dan maula juga artinya yang membebaskan budak dan itu adalah maula al-ni'mah. Dan bisa juga maula itu artinya adalah orang yang dibebaskan.²⁶

Secara bahasa *maula* atau jamaknya *mawali* memang punya arti yang beragam; karena tidak bisa kita tetapkan *mawali* hanya kepada satu hukum sebelum kita tetapkan makna yang cocok dan paling dekat dalam hal ini.

2. Tafsir Ayat 33 Surat al-Nisa'

2.1. Satu Ayat Dua Potong

Ayat 33 surat al-Nisa' ini sebenarnya – sebagaimana disebutkan oleh para ahli tafsir, adalah gabungan dari 2 potongan ayat yang hukum dan ketetapanannya berbeda. Maksudnya bahwa ayat ini bukan satu hukum, akan tetapi ada 2 potongan ayat yang hukumnya berbeda dan terpisah.

Potongan pertama adalah:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

Dan untuk masing-masing (laki-laki dan

²⁶ Al-Mishbah al-Munir 2/672

perempuan) kami telah menetapkan para ahli waris (mawali) atas apa yang ditinggalkan oleh orang tua dan karib kerabatnya.

Dan potongan keduanya:

وَالَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ فَآتَوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah untuk setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh Allah maha menyaksikan segala sesuatu.²⁷

Dalam banyak kitab tafsir disebut bahwa potongan kedua hukumnya telah dihapus oleh potongan pertama. Dan ini ditulis dan direkam oleh hamper semua kitab tafsir yang ada.

Potongan kedua dari ayat itu adalah gambaran apa yang terjadi di zaman sebelum ayat waris turun, bahwa orang-orang Muhajirin yang datang ke Madinah lalu menjadi persaudaraan dengan orang-orang Anshar, mereka saling bersumpah satu sama lain bahwa mereka akan saling mewarisi jika salah satunya meningeal dunia.

Walaupun mereka tidak punya hubungan darah, mereka akan tetap setia dan bersumpah untuk saling mewarisi, dan syariat islam merestui kebiasaan itu.

Imam al-Qurthbiy dalam tafsirnya mengutip

²⁷ quran.kemenag.go.id

beberapa pernyataan yang sering dijadikan orang-orang ketika itu sebagai ikatan setia, yang salah satu ikatannya dalah saling mewarisi. Beliau menyebut:

وَذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يُعَاقِدُ الرَّجُلَ فَيَقُولُ: دَمِي
دَمُكَ، وَهَدْمِي هَدْمُكَ، وَحَرْبِي حَرْبُكَ، وَسِلْمِي
سِلْمُكَ وَتَرْتِي وَأَرْتُكَ،

Perjanjian itu adalah seseorang berjanji kepada orang lainnya dengan mengatakan: darah ku darah mu, tulang ku juga tulang mu, peperanganku juga peperanganmu, damaiku juga damaimu, dan aku mewarisi kamu, kamu juga mewarisi aku.²⁸

Sampai akhirnya kebiasaan ini dihapus oleh syariat dengan menurunkan potongan ayat pertama (*wa likullin ja'alnaa*) untuk menegaskan bahwa kebiasaan itu sudah tidak bisa dijalankan, karena Allah telah menetapkan ahli waris (*Mawawli*) untuk setiap orang yang wafat; yakni pada ayat 11 sampai 13 surat al-Nisa' itu.

Dan apa yang disebutkan ini adalah riwayat dari sahabat Ibn 'Abbas r.a.

رَوَى طَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ
عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيْبَهُمْ

²⁸ Tafsir al-Qurthubiy 5/166

قَالَ كَانَ الْمُهَاجِرُ يَرِثُ الْأَنْصَارِيَّ دُونَ ذَوِي رَحْمِهِ
 بِالْأُخُوَّةِ الَّتِي آخَى اللَّهُ بَيْنَهُمْ فَلَمَّا نَزَلَتْ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا
 مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ نَسِخَتْ ثُمَّ قَرَأَ وَالَّذِينَ
 عَقَدْتُمْ أَيْمَانَكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ قَالَ مِنَ النَّصْرِ وَالرِّفَادَةِ
 وَيُوصِي لَهُ وَقَدْ ذَهَبَ الْمِيرَاثُ

Diriwayatkan oleh Thalhaf bin Musharrif dari Said bin Jubair, dari Ibn 'Abbas r.a.; pada firman Allah s.w.t.; "walladzina 'aqadat aimanukum fa atuhum nashibahum" beliau (Ibn Abbas r.a.) berkata: orang-orang Muhajirin dulu mewarisi orang-orang Anshar dan tidak mewarisi saudara serahimnya (kerabat) karena sebab (antara muhajirin dan anshar) ada persaudaraan yang Allah s.w.t. jadikan antara mereka²⁹ . akan tetapi ketika firman Allah s.w.t. turun, yakni; "wa likullin ja'alna mawaliya mimma taraka al-walidani wa al-aqrabun", (kebiasaan saling mewarisi karena sebab setia bukan sebab kekerabatan) itu dihapus. Kemudian (Ibn Abbas) membaca ayat "walladzina 'aqadat aimanukum fa atuhum nashibahum", beliau (Ibn Abbas) berkata bahwa ayat ini adalah

²⁹ Maksudnya adalah ketika Nabi s.a.w. datang ke madinah bersama orang-orang Makkah yang hijrah ke madinah; yang kemudian disebut sebagai kaum muhajirin, Rasul s.a.w. menjadikan antara muhajirin dan orang asli madinah yang disebut sebagai kaum anshar ikatan persaudaraan yang diikat dengan akidah dan iman. Karena itulah kemudian antara kaum muhajirin dan anshar terjadi persaudaraan dan ikatan yang kuat karena sebab iman. Itu juga yang kemudian membuat mereka mau saling mewarisi satu sama lain, Karena sudah menganggap satu sama lain sebagai saudara dengan ikatan yang sangat erat.

untuk (orang-orang yang memberikan) pertolongan dan juga rifadah³⁰ (bantuan) dan mereka diberikan wasiat untuk diberikan (dari harta warisan) sedangkan masalah waris, (bagian mereka) sudah dihapus.³¹

Imam al-Hakim dalam kitab haditsnya *al-Mustadark* juga meriwayatkan riwayat Ibn ‘Abbas ini kemudian beliau berkata:

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ

ini hadits yang shahih sesuai dengan syarat (shahih) Imam al-Bukhari dan Imam Muslim.³²

Maksud dari riwayat ini adalah bahwa dulu, orang-orang Islam, karena memang kecintaannya dengan sesama saudara seiman, khususnya mereka orang-orang yang datang dari makkah (Muhajirin) dengan penduduk asli madinah (nashar); mereka saling berjanji setia satu sama lain untuk saling menjaga dan juga saling mewarisi.

Dan kebiasaan itu direstui oleh syariat, sehingga itu terjadi cukup lama sebelum akhirnya ayat waris itu turun, yang dimulai dengan ayat “*wa likulli ja’alna mawali ...*”. Yang kemudian kebiasaan saling mewarisi karena janji setia sebelumnya itu tidak lagi

³⁰ Rifadah adalah sebutan untuk bebatuan yang diberikan oleh orang-orang Quraiisy dari bani Hasyim setiap musim haji untuk mereka yang datang ke makkah untuk menunaikan haji. Bantuannya berupa makanan, minuman serta juga penginapan dan uang. (Lisanul-Arab)

³¹ Tafsir Ibn Abi Hatim 3/937, tafsir al-Baghawi (Ma’lim al-Tanzil) 1/610, Sunan Abu Daud 4/548, al-Sunan al-Kubra lil-Baihaqi 6/429

³² Al-Mustadrak lil-Hakim 2/335

diperkenan oleh syariat. Sebabnya karena setiap orang wafat, Allah s.w.t. sudah menjadikan untuk mereka *mawali*; yakni ahli waris mereka semua.

Ini tafsiran Ibn 'Abbas yang disebutkan oleh banyak *mufassir* dalam kitab-kitab tafsir mereka ketika menjelaskan ayat 33 al-Nisa' ini; bahwa *mawali* itu artinya adalah ahli waris secara keseluruhan yang itu dijelaskan lagi oleh Allah s.w.t. dalam ayat 11, 12 dan 176 surat al-Nisa'.

Imam Mujahid dan Qatadah dari kalangan al-Tabi'in menafsirkan *mawali* sebagai ahli waris dari kalangan 'Ashabah; yakni ahli waris laki-laki yang mewarisi sisa warisan setelah *dzawu al-faraidh* (ahli waris yang mendapat jatah pasti).³³

Sebagian ulama lain menyebut bahwa potongan kedua itu dinaskh atau dihapus hukumnya bukan oleh ayat 33 al-Nisa, akan tetapi dinaskh oleh ayat 6 surat al-ahzab:

وَأَوْلُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ

“dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam kitab Allah”³⁴

Maksudnya sama; yakni orang-orang yang punya hubungan darah dari sisi *dzawi al-Arham* itu lebih berhak mendapatkan jatah waris disbanding orang-orang yang dikkat dengan janji setia ketika

³³ Tafsir al-Mardawi (al-Nakt wa al-'Uyun) 1/33, tafsir al-Raghib al-Asbahani 3/1218

³⁴ Tafsir al-Thabariy 6/276, Ahkam al-Qur'an li-al-Jashshash 2/232

hidup, yang satu sama lain tidak punya hubungan kekerabatan.

Tegasnya bahwa ayat 33 surat an-Nisa' tidak menjelaskan tentang soal jatah ahli waris juga bukan menjelaskan jenis ahli waris baru; ayat ini diturunkan oleh Allah s.w.t. untuk menghapus kebiasaan orang-orang muslim ketika itu yang berjanji saling mewarisi satu sama dengan seseorang yang bukan dari garis keturunan mereka.

Karena itulah kemudian Allah s.w.t. turunkan ayat ini, bahwa setiap orang punya *mawali*; yakni ahli waris yang sudah ditetapkan oleh Allah s.w.t., dalam ayat lain. Maka dari itu, tidak perlu bersusah payah berjanji setia dengan orang lain untuk saling mewarisi, toh Allah s.w.t sudah tetapkan ahli waris untuk setiap kita.

2.2. *Ahkam al-Qur'an li-al-Jashshash*

Dalam kitabnya *Ahkam al-Qur'an*, Abu Bakr al-Jashshash (370), ulama kenamaan dari kalangan al-Hanafiyah menyebutkan bahwa *mawali* dalam potongan pertama ayat 33 artinya adalah *ashabah*; yakni ahli waris yang mendapatkan jatah sisa setelah sebelumnya dibagikan kepada ahli waris yang mendapatkan jatah pasti (*dzawu al-faraidh*).

Bahkan dalam kitabnya sendiri, beliau memberikan judul untuk masalah ayat 33 surat al-Nisa' ini sendiri dengan judul "*Bab al-'Ashabah*"; yang artinya adalah bab tentang ahli waris 'Ashabah (sisa).

Lalu, dalam penjelasannya terkait potongan

kedua dalam ayat 33 ini, beliau mengatakan:

قَدْ ثَبَتَ بِمَا قَدَّمْنَا مِنْ قَوْلِ السَّلْفِ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ
حُكْمًا ثَابِتًا فِي الْإِسْلَامِ وَهُوَ الْمِيرَاثُ بِالْمُعَاقَدَةِ
وَالْمُوَالَاةِ

Sebagaimana sudah kami sebutkan bahwa telah ditetapkan bahwa potongan ayat ini dulunya merupakan hukum yang diamalkan dalam islam; yakni saling mewarisi sebab perjanjian,

ثم قال قائلون إنه منسوخ بقوله وأولوا الأرحام بعضهم
أولى ببعض في كتاب الله وقال آخرون ليس بمنسوخ
من الأصل ولكنّه جعل ذوي الأرحام أولى من موالى
المُعَاقَدَةِ فَنَسَخَ مِيرَاثَهُمْ فِي حَالِ وُجُودِ الْقَرَابَاتِ وَهُوَ
بَاقٍ لَهُمْ إِذَا فَقَدَ الْأَقْرَبَاءَ عَلَى الْأَصْلِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ

kemudian beberapa orang mengatakan bahwa itu sudah dinaskh/dihapus dengan ayat Allah (al-Ahzab 6); “dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang muhajirin ...”.

Dan yang lain mengatakan bahwa potongan ayat ini tidak dinaskh/dihapus akan tetapi

(pengamalannya) orang-orang yang punya hubungan darah lebih utama daripada mawali al-mu'aqadah (ahli waris janji setia), jadi jatah warisnya terhalangi jika kebarat sedarah itu ada. Dan mereka tetap mendapatkan jatah waris jika kerabat sedarah tidak ada.

Dalam pandangan madzhab al-hanafiyah, yang merupakan madzhab-nya Imam al-jashshash ini memang berpendapat bahwa potongan kedua ayat 33 ini tetap berlaku, hanya saja keberadaannya diakhirkan jika masih ada ahli waris sedarah (kerabat). Yakni waris untuk *mawali al-Mu'aqadah*.

Yang dimaksud *mawali al-Mu'aqadah* adalah orang yang berjanji satu sama lain dengan temannya untuk saling mewarisi.³⁵

2.3. Tafsir al-Qurthubiy

Imam al-Qurthubiy dalam tafsirnya menjelaskan bahwa kata *mawali* yang merupakan jamak atau bentuk plural dari kata *maula* dalam bahasa Arab punya arti yang banyak, sebagaimana penulis sebutkan sebelumnya.

Lalu, beliau (al-Qurthubiy) kemudian menegaskan bahwa *mawali* dalam ayat ini lebih tepat untuk diartikan sebagai 'Ashabat; yakni ahli waris yang mendapatkan jatah sisa setelah *dzawu al-Faraidh*.

فَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى: (وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي) يُرِيدُ عَصَبَةً،

Sedangkan firman Allah s.w.t. "wa li kullin ja'alna

³⁵ Ahkam al-Qur'an li-al-Jashshash 2/230 - 234

*mawaliya ... “ yang dikaksud adalah ‘ashabat.*³⁶

Di awal penjelasan ayat 33 ini, beliau menyebutkan apa yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa ayat 33 ini, potongan awalnya adalah penghapus atau *Nasikh* untuk potongan kedua ayat yang sama. Bahwa dahulu orang-orang berjanji setia dengan orang lain yang bukan kerabat sedarah-nya untuk saling mewarisi. Lalu turunlah ayat ini sebagai penghapus kebiasaan tersebut.

Bahwa tidak perlu bersusah payah berjanji dengan orang lain untuk mewarisi harta yang ditinggalkan, karena Allah s.w.t. sudah menjadikan setiap orang ahli waris untuk harta yang mereka tinggalkan. Beliau mengatakan:

بَيْنَ تَعَالَى أَنَّ لِكُلِّ إِنْسَانٍ وَرَثَةً وَمَوَالِيٍّ، فَلْيَنْتَفِعْ كُلُّ وَاحِدٍ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ، وَلَا يَتَمَنَّ مَالَ غَيْرِهِ

*Allah s.w.t. menjelaskan bahwa setiap orang itu punya ahli waris-nya juga Mawali ('Ashabat)-nya sendiri. Maka mereka memafaatkan harta yang ditinggalkan oleh mayit dengan pembagian yang Allah s.w.t. sudah bagikan dari waris, dan tidak perlu mengharapakan harta dari orang lain.*³⁷

2.4. Tafsir al-Zamakhsyari

Imam al-Zamakhsyari yang dikenal sebagai ahli bahasa juga ahli tafsir, membuka penjelasannya

³⁶ Tafsir al-Qurthubiy 5/167

³⁷ Tafsir al-Qurthubiy 6/165

tentang ayat 33 ini dengan mengurai kalimat-kalimat ayat tersebut, dan ini memang menjadi ciri khas kitab tafsir tersebut.

Beliau mengurai beberapa opsi makna dari kalimat ayat 33 itu. Beliau mengatakan:

مِمَّا تَرَكَ تَبْيِينٌ لِّكُلِّ، أَيْ: وَلِكُلِّ شَيْءٍ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِنَ الْمَالِ جَعَلْنَا مَوَالِي وَرَاثًا يَلُونَهُ وَيَحْرُزُونَهُ

Mimma taraka (dari yang ditinggalkan) adalah penjelasan untuk likullin (untuk setiap), maksudnya adalah: untuk setiap sesuatu yang ditinggalkan oleh orang tua dan kerabat dari harta mereka, kami jadikan mawali (orang setelahnya) yang menjadi ahli waris dan mendapatkan harta tersebut.

Dan beliau (al-Zamakhshari) kemudian menyebutkan opsi makna lain:

أَوْ وَلِكُلِّ قَوْمٍ جَعَلْنَا مَوَالِي، نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ عَلَى أَنْ (جَعَلْنَا مَوَالِيَّ) صِفَةٌ لِّكُلِّ، وَالضَّمِيرُ
الرَّاجِعُ إِلَى كُلِّ مَحذُوفٍ، وَالْكَلَامُ مُبْتَدَأٌ وَخَبْرٌ،

Atau maksudnya: dan untuk setiap kaum yang kami jadikan mereka mawali, adalah jatah dari apa yang ditinggalkan oleh orang tua dan kerabat. “ja’alna mawali” (kami jadikan mawali) adalah sifat dari “likullin” (untuk setiap), dan kata ganti yang kembali ke “kullin” dihapus (yakni

kaum). Dan susunan kalimat itu adalah muftada' dan khabar.

Lalu di akhir beliau (al-Zamakhsyari) mengeluarkan opsi pamungkas dari makna ayat:

أو: ولكل أحد جعلنا موالى مما ترك، أى ورثا مما ترك،

Atau maksud ayat: dan untuk setiap orang kami jadikan mawali dari apa yang ditinggalkan; yakni ahli waris dari apa yang ditinggalkan.

على أن «من» صلة موالى، لأنهم فى معنى الوراث،
وفى: (تَرَكَ) ضمير كلّ

Kata "min" adalah shilah (penghubung) dari mawali; karena makna mawali adalah ahli waris. Dan di kata "taraka" (meninggalkan) adalah dhamir "kull". (maksudnya; untuk setiap orang kami jadikan mawali dari harta yang ai tinggalkan)

ثم فسر الموالى بقوله: (الوالدانِ وَالْأَقْرَبُونَ) كأنه قيل:
من هم؟ فقيل: الوالدانِ والأقربون وَالَّذِينَ عَقَدَتْ
أَيْمَانُكُمْ

Kemudian tafsir kalimat (al-Walidan wa al-Aqrabun) sepertinya ingin mengatakan: siapakan mawali yang dimaksud? Mawali itu adalah orang tua dan juga kerabat serta orang yang diikat

perjanjian.³⁸

Penulis mencoba memberikan penjelasan yang lebih sederhana dari opsi ketiga Imam al-Zamakhsyari ini. Maksudnya adalah bahwa “setiap orang, Allah s..w.t. jadikan untuk mereka mawali untuk mendapat jatah dari apa yang orang itu tinggalkan. Mawali itu adalah orang tua, kerabat dan juga orang yang terikat perjanjian.”

2.5. Tafsir al-Maraghi

Secara sederhana, Sheikh Ahmad bin Musthafa al-Maraghi dalam tafsirnya *Tafsir al-Maraghi* menjelaskan ayat 33 surat an-Nisa' dengan penjelasan yang menurut penulis cukup dan mudah dipahami. Beliau mengatakan:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيٍّ مِمَّا تَرَكَ (أَيُّ إِنَّ لِكُلِّ مِنَ الرِّجَالِ
الَّذِينَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا، وَمِنَ النِّسَاءِ اللّٰوَاتِي لهن
نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ، مَوَالِيٍّ لَهُمْ حَقُّ الْوَالِيَةِ عَلَى مَا
يَتْرَكُونَ مِنْ كَسْبِهِمْ.

(*wa likulli ja'alna mawaliya mimma taraka*) artinya bahwa setiap laki-laki yang mempunyai harta dari apa yang mereka usahakan, juga setiap wanita dari harta yang mereka usahakan, mereka semua mempunyai mawali (ahli waris) yang mempunyai hak atas apa yang mereka tinggalkan dari harta mereka.

³⁸ Tafsir al-Zamakhsyari 1/504

ثم بين هؤلاء الموالي فقال: (الوالدان والأقربون والذيين عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ) أي إن هؤلاء الموالي هم جميع الورثة من الأصول والفروع والحواشي والأزواج.

Kemudian Allah s.w.t. menjelaskan siapa saja mawali (ahli waris) itu: yakni (al-walidan wa al-aqrabun walladzina ‘aqadat aimanukum), yakni mawali adalah mereka seluruh ahli waris dari ushul (jalur ke atas; orang tua, kakek dan seterusnya) dan juga furu’ (jalur ke bawah; anak, cucu dan seterusnya) serta jalur Hawasyi (jalur samping; saudara) dan juga isti/suami.³⁹

2.6. Al-Tafsir al-Munir – Dr. Wahbah al-Zuhailiy

Setelah menjelaskan *asbab nuzul* dari ayat 33 surat al-Nisa’ yang sama sebagaimana riwayat Ibn ‘Abbas tentang janji cinta dan setia antara kaum Muhajiri dan Anshar untuk saling mewarisi, dalam kitabnya *al-Tafsir al-Munir*, Dr. Wahbah al-Zuhailiy menjelaskan bahwa *mawali* itu artinya adalah *al-Ashabat*; yakni ahli waris yang mendapatkan jatah sisa setelah *dzawu al-Furudh*.

Kemudian mengemukakan beberapa tafsiran susunan kalimat dari ayat 33 ini yang diambil dari banyak tafsir. Lalu beliau mengeluarkan satu tafsiran yang beliau sebut sebagai tafsiran yang terpilih di antara tafsiran yang lain; Karena memang cocok dan sesuai dengan kaidah waris serta tidak menabrak

³⁹ Tafsir al-Maraghi 5/25

ayat waris lainnya.

Susunan kalimat dalam ayat 33 potongan pertama (*wa likullin ja'alna mawaliya ...*) itu menjadi seperti ini:

ولكل مال من الأموال التي تركها الوالدان والأقربون،
جعلنا ورثا يلوونه ويجوزونه... وهذا هو المختار.

Dan setiap harta yang ditingal oleh orang tua dan juga kerabat, kami jadikan ahli waris yang ada setelahnya dan mengambil jatahnya... Dan inilah susunan yang terpilih.

Kemudian di ujung penjelasannya, beliau (dr. Wahbah) menutup tafsir ayat 33 surat al-Nisa' dengan sebuah *khulashah* atau kesimpulan hukum bahwa tidak ada yang menjadi sebab orang masuk dalam jajaran ahli waris kecuali karena sebab kekerabatan, pernikahan dan pembebasan (budak).

Yang kemudian ahli waris itu semua dibagi menjadi 2 jenis; yakni *dzawu al-faraidh*, yang mendapatkan jatah tetap. Dan *al-'Ashabat* yang mendapatkan sisa dari *dzawu al-faraidh*. Dan kedua jenis itu ada pada ayat 11, 12 dan 176 surat al-Nisa'. Tidak ada lagi sebab waris selain yang disebutkan di atas.⁴⁰

3. Prof. Hazairin: Ahli Waris Pengganti Jika Ayahnya Hidup

Menariknya, di halaman 27 dari bukunya, Hukum

⁴⁰ Al-Tafsir al-Munir 5/47-51

Kewarisan Bilateral, Prof. Hazairin justru seperti membatalkan penjesaln mawali sebagai ahli waris pengganti yang beliau jelasakn sebelumnya. Karena di salah satuparagrahraf di halaman tersebut, Prof Hazairin menyebutkan:

“seandainya anak itu hidup dan mendapat jatah warisan, harta yang ia dapat itu juga akan dibagi ke anak-anaknya (mawali) yang bukanlah ahli waris kakeknya. Tapi mereka adalah ahli waris dari ahli waris.”

Maksudnya anak itu adalah wahli waris dari ayahnya yang ayahnya adalah ahli waris dari kakeknya. Jadi cucu itu adalah ahli waris dari ahli waris.

Saja berpendapat bahwa maksud „*mengadakan mawālī untuk si Fulān*” itu ialah bahwa bagian si Fulān, jang akan diperolehnja, seandainja dia hidup, dari harta peninggalan itu, dibagi-bagikan kepada mawālīnja itu, bukan sebagai ahli-warisnja tetapi sebagai ahli-waris ahli-waris bagi maknja atau ajahnja jang meninggalkan harta itu.

Catatan penulis yang **pertama**. Sangat disayangkan sekali seorang Prof Hazairin, untuk menetapkan bahwa mawali itu adalah ahli waris pengganti yakni cucu, beliau ternyata sejak awal mendirikan argumennya itu dengan asumsi “seandainya”.

Sayang sekali, anak itu sudah tidak ada. Jadi perandai-annya jelas batal. Karena memang seandainya. Dan andai-andai itu hilang karena anak yang menjadi penghubung mawali (ahli waris pengganti) itu sudah tidak ada.

Karena ia sudah tidak ada, berarti ia bukan ahli waris. Dan anaknya pun tidak bisa disebut sebagai ahli waris ahli waris, karena ayahnya sudah tidak ada ketika pewaris wafat.

Kedua. Sejatinya tidak ada ahli waris pengganti jika ayahnya itu hidup. Itu maksudnya Prof. Hazairin; karena anak itu akan mendapatkan juga jatah dari apa yang ayahnya dapatkan dari harta peninggalan kakeknya.

Dan ini cocok dengan apa yang disepakati oleh ulama dalam kaidah-kaidah waris. Sejatinya memang tidak ada ahli waris pengganti jika ayahnya itu hidup.

Itu juga yang sejak awal penulis permasalahan di bagia A bab 5 ini. Bahwa sulit untuk mengatakan seseorang sebagai ahli waris ketika ia sudah tidak ada saat si pewaris meninggal dunia.

Dan sejatinya si cucu yang dikatakan sebagai ahli waris pengganti itu sudah mendapatkan jatah waris ketika ayahnya meninggal. Maka tidak perlu lagi ia mendapatkan jatah ketika kakeknya meninggal. Karena ketika kakeknya wafat, ia bukanlah ahli waris. Ya dia ahli waris, akan tetapi statusnya terhalangi oleh paman-pamannya yang merupakan anak pewaris.

4. Prof. Hazairin Terhadap al-Qur'an

Ini yang membuat penulis terkejut dari seorang Prof. Hazairin. Di mukadimah atau pendahuluan bukunya, beliau diketahui ternyata tidak meyakini adanya *naskh mansukh* di dalam al-Qur'an. Yang

mana pembahasan *naskh mansukh* oleh ulama-ulama ushul juga ulum-al-Qur'an sudah menjadi sesuatu yang tidak lagi diperdebatkan.⁴¹

Pernyataan ini ditulis secara eksplisit di bagian mukadimah, setelah sebelumnya beliau menjelaskan bahwa perlu ada pembaharuan hukum waris untuk masyarakat muslim Indonesia yang bisa digali lebih jauh dari al-Qur'an. Yang kemudian lahirnya materi Ahli Waris Pengganti ini, dari hasil ijtihad dan penelitian beliau dari banyaknya ayat-ayat waris yang ada dalam al-Qur'an.

Dan beliau menyatakan kemudian tidak mungkin ayat al-Qur'an yang *me-mansukh*-kan ayat lainnya, yang seakan-akan membuat ayat itu terlepas dari al-Qur'an dan tidak berlaku.

⁴¹ Al-Muhadzdzab fi Ushul al-Fqih al-Muqarin 2/523 - 539

§ 2. Dalam menjalankan pengertian-pengertian dari Qur'an adalah djalani fikiran dalam karangan ini didasarkan kepada Surah III : 7, yang maksud ringkasnya ialah : „Dia, Allah, yang menurunkan Qur'an itu kepadamu. Ajat-ajatnya ada yang bermuat ketentuan-ketentuan pokok, ada pula yang berupa perumpamaan . . . Orang-orang yang sungguh-sungguh berilmu berkata : Kami beriman kepadanya . . . semua ayat-ayat itu adalah dari Tuhan kami”

Berdasarkan ayat tersebut, maka segala kesulitan ditjaba mengatasinya dengan methodik perbandingan langsung antara segala ayat-ayat yang ada sangkut-pautnya dengan pokok persoalan, meskipun sekali persangkutannya itu dalam jarak yang djauh. Maka ayat-ayat yang ada persinggungannya dengan sesuatu hal dihimpunkan menjadi suatu kebulatan yang sebagai keseluruhan menentukan arti bagi setiap bagian dari keseluruhan itu, dan dengan demikian menentukan arti bagi hal yang dipersoalkan. Menurut sistim tafsir ini maka tidak dibolehkan mengartikan sesuatu ayat yang menjadi bagian dari keseluruhan itu setjara terlepas dari keseluruhannya itu atau dikeluarkan dari ikatan keseluruhannya itu.

Dengan demikian maka tidak ada kemungkinan bagi sesuatu ayat Qur'an untuk me-mansüch-kan ayat yang lain, sehingga ayat ini seakan-akan terhapus dari Qur'an dan karena itu tidak berlaku.

§ 3. Semua ayat-ayat Qur'an dengan kewarisan adalah ayat-ayat yang pasti, yang bermuat ketentuan-ketentuan pokok atau ummu'kitab. Dalam bab II diberikutkan ayat-ayat itu, tidak semuanya, tetapi sekedar yang ada hubungan langsung dengan soal-soal yang diuraikan dalam karangan ini.

Ayat-ayat yang tidak ikut dinukilkan itu ialah :

II : 181, yang memberi ingat kepada kita untuk berhati-hati dalam mengurus keberesan perihal wasiat sehingga tersingkir kemungkinan pemalsuannya ;

II : 182, yang memungkinkan memperbaiki kemauan pewasiat dalam hal kekeliruan atau kesalahan dari pihak pewasiat sendiri ;

IV : 2, 3, 5, 6, 9, 10, yang memberi ingat untuk mengatur sebaik-baiknya keselamatan harta peninggalan yang menjadi milik ahli-waris ahli-waris yang belum dewasa atau dungu terhadap pengurus-pengurus harta tersebut ;

IV : 19, larangan menjadikan perempuan seperti harta warisan, sebagaimana didjumpai dalam masyarakat-masyarakat patrilineal tertentu, ayat mana menurut pendapat saja lebih tepat dibitjarakan dalam uraian mengenai hukum perkawinan, jaitu dilarang mengawini djanda

Ini menjadi sesuatu yang justru bisa mencederai *ihitijaj* beliau dalam Ahli waris Pengganti dari ayat 33 surat al-Nisa'. Karena bagaimana mungkin bisa berargumen dengan ayat, akan tetapi ketentuan dasar dalam ber-*ihitijaj* dengannya tidak diyakini.

Karena itulah mungkin sebabnya ijthihad Prof. Hazairin berbeda dengan para ahli tafsir yang ada,

soal ayat 33 surat al-Nisa' ini. Jadi fakta ini membuat penulis memaklumi kenapa kemudian ijtihad ini benar-benar baru dan tidak ada sebelumnya.

5. Hukum Waris Islam Bukan Budaya Arab

Beberapa orang pendukung pasal Ahli Waris Pengganti sering sekali mengatakan bahwa hukum waris yang dalam Islam itu sangat Arab sentris. Maksudnya hukum waris-nya sesuai dengan budaya arab yang lebih kepada system patrilineal; yaitu system keturunan yang ditarik menurut garis bapak, dimana kedudukan pria lebih menonjol dari pada wanita.

Padahal ini tidak benar sama sekali. Dalam hukum Waris Islam, justru wanita juga mendapatkan haknya. Bahkan mereka bisa mendapatkan jatah yang lebih besar dari pria dalam beberapa kondisi. Terlebih lagi, seluruh ahli wanita itu masuk dalam kategori *dzawu al-Faraidh*, yang ketetapan jatahnya itu pasti dengan besaran yang ditentukan oleh wahyu.

Sedangkan ahli waris pria, justru masuk dalam jajaran ahli waris *'Ashabat*; yakni ahli waris yang mendapatkan jatah sisa, dari warisan yang dibagikan terlebih dahulu untuk ahli waris *dzawu al-faraidh*.

Bahkan, pakah hukum adat dari Indonesia yang masyhur sekali; Prof. Hilman Hadikusuma, mengkonfirmasi bahwa hukum waris Islam berbeda dengan hukum waris budaya Arab. Dan memang Islam datang untuk memperbaiki itu.

Beliau mengatakan dalam bukunya “Hukum Waris

Adat”, bahwa hukum waris Islam dalah perubahan dari Hukum Waris Adat Bangsa Arab sebelum Islam yang berdasarkan system keturunan Patrilineal, dimana yang berhak mendapatkan waris hanya *‘ashabat*, yakni kaum kerabat laki dari pihak bapak. Setelah datangnya Islam, al-Qur’an melakukan perubahan dengan memberi pula bagi kaum wanita yang masuk dalam jajaran ahli waris *dzawu al-Faraidh*.

Dan wahli waris itu pun ada di setiap garis kekerabatan. Garis ke bawah, yakni anak perempuan dan juga cucu perempuan dari anak laki. Garis ke atas, yakni ibu, ibunya ibu (nenek) juga nenek dari ayah. Juga garis samping, yakni saudara kandung, saudara se ayah juga saudara seibu.⁴²

Dan

j

⁴² Hukum Waris Adat hal. 33 -32

Profil Penulis

Saat ini penulis tergabung dalam Tim Asatidz di Rumah Fiqih Indonesia (www.rumahfiqih.com), sebuah institusi nirlaba yang bertujuan melahirkan para kader ulama di masa mendatang, dengan misi mengkaji Ilmu Fiqih perbandingan yang original, mendalam, serta seimbang antara mazhab-mazhab yang ada.

Selain aktif menulis, juga menghadiri undangan dari berbagai majelis taklim baik di masjid, perkantoran atau pun di perumahan di Jakarta dan sekitarnya.

Secara rutin menjadi nara sumber pada acara YASALUNAK di Share Channel tv. Selain itu, beliau juga tercatat sebagai dewan pengajar di Pesantren Mahasiswa Ihya' Qalbun Salim di Lebak Bulus Jakarta.

Penulis sekarang tinggal bersama keluarga di daerah Kampung Tengah, Kramat Jati, Jakarta Timur. Untuk menghubungi penulis, bisa melalui media Whatsapp di 081399016907, atau juga melalui email pribadinya: zarkasih20@gmail.com.

